



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Serikat Pekerja/Serikat Buruh & **Pekerja Anak**



Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/
International Programme on the Elimination of
Child Labour (IPEC)

Publikasi ini didukung oleh Konfederasi Serikat Pekerja Jepang (Japanese Trade Union Confederation atau RENGO) melalui Proyek Mobilisasi dan Peningkatan Kapasitas Serikat Pekerja dan Serikat Guru di Indonesia dalam Menghapuskan Pekerja Anak (INS/08/01/REN).

Publikasi ini tidak serta merta mencerminkan pandangan maupun kebijakan RENGO dan penyebutan nama-nama produk komersial atau organisasi tidak mengimplikasikan dukungan atau persetujuan dari RENGO.

Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pekerja Anak



**Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/
*International Programme on the Elimination of Child
Labour (IPEC)***

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2009

Cetakan pertama, 2009

Publikasi-publikasi Organisasi Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, bagian-bagian singkat dari publikasi-publikasi dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan kepada ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Organisasi Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti ini.

ILO-IPEC

Jakarta, Organisasi Perburuhan Internasional, 2009

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak”

Judul Bahasa Inggris: Trade Unions and Child Labour

ISBN 978-92-2-822327-9 (Cetak)

ISBN 978-92-2-822328-6 (web pdf)

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian, dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa kantor perburuhan internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk, dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa ILO mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk, atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk, atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari ILO.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi baru dapat diperoleh secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org; Jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns; www.un.or.id

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
1. Masalah Pekerja Anak Dewasa ini	7
Apa yang dimaksud dengan pekerja anak?	7
Apa yang menyebabkan munculnya pekerja anak?	9
Butir-butir untuk didiskusikan	10
2. Perundang-undangan nasional tentang pekerja anak	11
UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja	11
Rencana Aksi Nasional Pemerintah Indonesia	12
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	15
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak	16
Butir-butir untuk didiskusikan	17
3. Menggunakan Standar ILO untuk Memerangi Pekerja Anak	19
Apa yang dimaksud dengan Standar-standar Ketenagakerjaan Internasional?	19
Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja	19
"Standar-standar Inti Ketenagakerjaan" ILO	20
Konvensi PBB tentang Hak Anak	24
Butir-butir untuk didiskusikan	24
4. Mengapa Serikat pekerja/serikat buruh/Serikat Buruh Perlu Terlibat?	25
Apa jenis aksi/tindakan yang dapat diambil serikat pekerja/serikat buruh?	26
Butir-butir untuk didiskusikan	27
5. Kebijakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Rencana Aksi	29
Pengembangan kebijakan	29
Penyusunan rencana aksi	29
Aksi serikat pekerja/serikat buruh	32
Butir-butir untuk didiskusikan	33

6. Pencarian Fakta tentang Pekerja Anak	35
Informasi yang dibutuhkan	35
Bagaimana Mengumpulkan Informasi?	36
Butir-butir untuk didiskusikan	38
7. Berkampanye Melawan Pekerja Anak	39
Tingkat-tingkat upaya kampanye dan aksi	39
Mengorganisasikan Kampanye	41
Butir-butir untuk didiskusikan	43
8. Perundingan Bersama untuk Melawan Pekerja Anak	45
Kode perilaku	45
Kekhawatiran serikat pekerja/serikat buruh tentang kode	46
Kesepakatan kerangka kerja	47
Pelabelan sosial	47
Upaya Negosiasi di Seputar Persoalan Pekerja Anak	48
Butir-butir untuk didiskusikan	50
9. Menggunakan Struktur Tripartit	51
Pengusaha	51
Butir-butir untuk didiskusikan terkait rencana kerja dengan pengusaha	52
Kerja sama serikat pekerja/serikat buruh tentang pekerja anak	53
Guru dan serikat pekerja/serikat buruh guru	54
Pendidikan untuk Semua	54
Butir-butir untuk didiskusikan	55
10. ILO dan Pekerja Anak	57
Butir untuk didiskusikan	59
11. Menggunakan Buku Kecil ini Sebagai Sumber Daya Pelatihan	61
Rancangan Program Lokakarya tentang Penyusunan Kebijakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Rencana Aksi Melawan Pekerja Anak	61
Menggunakan materi ini dalam kelompok studi	64

Kata Pengantar

Perjuangan memerangi masalah pekerja anak adalah perjuangan semua orang. Pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, guru, pekerja sosial, orang tua, organisasi masyarakat sipil dan anak sendiri semuanya harus ikut ambil bagian dalam perjuangan ini.

Serikat pekerja/serikat buruh mempunyai peran khusus yang unik dan penting untuk dijalankan, dan Biro ILO untuk Kegiatan Pekerja (*The ILO Bureau for Workers Activities*, disingkat ACTRAV) baru-baru ini telah membuat materi pendidikan baru untuk mendukung peran ini. Materi tersebut kemudian diadaptasi ke dalam konteks Indonesia untuk membantu serikat-serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia ketika mempertimbangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pekerja anak.

Ada sejumlah cara yang dilakukan oleh ILO untuk memerangi masalah pekerja anak, dan Serikat pekerja/serikat buruh perlu dilibatkan dalam upaya ini. Pertama-tama, melalui kampanye. ILO melakukan kampanye untuk memperjuangkan diberlakukannya secara efektif konvensi-konvensi dasar ILO yang menangani atau mengatur persoalan pekerja anak, yaitu Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Indonesia memang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut tetapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk melaksanakannya.

Program Internasional ILO tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) saat ini mempunyai proyek besar yang sedang berjalan di Indonesia. Serikat pekerja/serikat buruh, sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah dan pengusaha, dapat dilibatkan dalam memutuskan prioritas-prioritas IPEC di tingkat nasional melalui panitia pengarah tripartit nasional dan dapat melaksanakan program-program untuk menangani pekerja anak, yang dapat menerima bantuan IPEC. Di Indonesia sudah ada sejumlah program seperti ini, tetapi keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh masih diperlukan lebih banyak lagi.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk memerangi pekerja anak yang terletak dalam ruang gerak yang bersifat spesifik dan dimiliki serikat pekerja/serikat buruh. Anggota dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh, dengan pengetahuan unik yang mereka miliki tentang dunia kerja, dapat memberikan sumbangan penting dalam mengumpulkan informasi tentang keberadaan pekerja anak. Buku kecil ini juga memberikan contoh-contoh tentang digunakannya perundingan bersama sebagai cara untuk menangani pekerja anak.

Hal yang paling pokok bagi kampanye memerangi masalah pekerja anak adalah terpenuhinya kebutuhan untuk membuka selebar-lebarnya akses bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan. Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam meningkatkan akses tersebut. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan

dasar mereka. Alasan yang paling umum dikemukakan untuk anak-anak yang putus sekolah adalah tidak terjangkaunya biaya pendidikan. Jika serikat pekerja/serikat buruh memainkan peran aktif dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan membantu menghapuskan biaya-biaya yang saat ini masih menghalangi akses anak untuk mendapatkan pendidikan dasar, serikat pekerja/serikat buruh sesungguhnya sedang memberikan pelayanan yang penting kepada anggota-anggotanya.

Kami berharap Anda akan termotivasi oleh banyaknya contoh dalam materi aksi serikat pekerja/serikat buruh melawan pekerja anak ini. Sasaran yang dituju melalui buku kecil ini adalah untuk mempromosikan aksi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam mengembangkan kebijakan, rencana dan aksi memerangi masalah pekerja anak.

Arum Ratnawati

Kepala Penasehat Teknis Nasional
ILO-IPEC

Alan Boulton

Direktur
ILO Jakarta

1.

Masalah Pekerja Anak Dewasa Ini

Di Indonesia pada saat ini sedang tumbuh pengakuan akan perlunya mengatasi masalah pekerja anak, terutama bentuk-bentuknya yang terburuk. Meskipun Indonesia beberapa puluh tahun terakhir ini telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan, akan tetapi, kemiskinan, lemahnya kesadaran akan pentingnya nilai pendidikan, dan sikap budaya yang tidak memandang penting pendidikan masih mengakibatkan banyak anak menjadi putus sekolah dan mulai memasuki dunia kerja. Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja. Akan tetapi, statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja anak ternyata berlangsung secara besar-besaran di banyak negara di seluruh dunia. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, 218 juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49% dan anak perempuan 51%; untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55% dan anak perempuan 45% (ILO 2006). Di Indonesia, terdapat 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 10-14 yang bekerja pada tahun 2007 (menurut Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS).

Apa yang dimaksud dengan pekerja anak?

Yang dimaksud dengan pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang, oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.

Yang dimaksud dengan pekerja anak bukanlah anak yang mengerjakan tugas kecil di sekitar rumah atau yang mengerjakan pekerjaan dalam jumlah sedikit sepulang sekolah. Pekerja anak juga tidak mencakup anak yang melakukan pekerjaan yang wajar dilakukan untuk tingkat perkembangan anak seusianya dan yang memungkinkan si anak memperoleh keterampilan praktis dan mengembangkan tanggungjawab. Pekerja anak adalah semua anak yang bekerja pada pekerjaan yang merusak mereka dan karena itu harus dihentikan. Berikut beberapa bentuk pekerjaan yang diketahui banyak dikerjakan oleh sejumlah besar pekerja anak:

- *Pekerjaan di bidang pertanian*

Sejumlah besar anak bekerja di pertanian dan perikanan. Anak-anak ini mulai bekerja sejak usia dini dan jam kerja mereka lebih panjang daripada jam kerja anak-anak di perkotaan. Anak-anak sering kali dijumpai sedang bekerja di ladang milik keluarga atau lahan sewaan. Di samping itu, tidak mustahil satu keluarga, termasuk anak-anak, dipekerjakan sebagai satu unit oleh perusahaan pertanian.

- *Pekerjaan rumah tangga*

Bentuk pekerja anak ini sangat umum dijumpai di Indonesia dan banyak orang menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar/lumrah dan dapat diterima. Pekerjaan rumah tangga dapat dikerjakan anak di rumah orangtuanya seperti membersihkan rumah, memasak dan menjaga adik laki-laki dan adik perempuan. Masalah timbul ketika pekerjaan rumah tangga dilakukan di rumah tangga orang lain. Pekerja anak di sektor ini – yang hampir selalu anak perempuan – diharuskan bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tanpa diberi kesempatan untuk bersekolah dan dalam keadaan terkucil dari orang tua dan teman-temannya. Mereka juga berisiko dianiaya secara badani maupun seksual oleh majikannya.

- *Pekerjaan di tambang dan galian*

Pekerja anak juga digunakan dalam pertambangan skala kecil di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Di sektor ini ada banyak dari mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa diberi alat pelindung, pakaian kerja atau pelatihan yang memadai, dan harus menghadapi tingkat kelembaban yang tinggi dan suhu yang ekstrem. Pekerja anak di pertambangan berisiko menderita cedera otot karena ketegangan yang berlebihan pada otot sewaktu berusaha menarik, membawa atau mengangkat sesuatu yang berat, kelelahan/kehabisan tenaga dan gangguan otot serta tulang, dan berisiko menderita cedera yang serius karena tertimpa benda jatuh. Di banyak negara, anak-anak yang masih sangat muda, berusia 6 atau 7 tahun, sudah bekerja memecah batu dengan palu, mencuci bijih, mengayaknya dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Banyak pula pekerja anak berusia 9 tahun sudah bekerja di bawah tanah, memasang bahan peledak dan mengambilkan serta membawakan barang untuk pekerja dewasa.

- *Pekerjaan dalam proses manufaktur*

Keterlibatan anak dalam pekerjaan manufaktur (pekerjaan pengolahan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk) ada bermacam-macam. Ada anak yang dilibatkan/dipekerjakan secara tetap atau hanya dipekerjakan dan diberhentikan menurut kebutuhan, secara legal atau ilegal, sebagai bagian dari usaha orang tua/keluarganya atau dengan secara langsung bekerja untuk seorang majikan, atau bekerja di pabrik atau bengkel-bengkel kecil. Jenis-jenis pekerjaan seperti ini antara lain meliputi pekerjaan mengasah batu permata, dan membuat berbagai macam produk seperti pakaian dan alas kaki, bahan-bahan kimia, kuningan, kaca, kembang api, dan korek api. Pembuatan produk-produk tersebut dapat membuat anak-anak terkena bahan-bahan kimia berbahaya, terpaksa harus berada di ruangan yang pengap karena ventilasinya buruk, berisiko terkena kebakaran, dan ledakan, keracunan, mendapat penyakit pernafasan, menderita luka tergores, menderita luka bakar dan bahkan menyebabkan kematian.

- *Perbudakan dan kerja paksa*

Meskipun sudah ada konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ILO yang ditujukan untuk menghentikannya, praktik perbudakan dan kerja paksa masih saja terus dilakukan. Kerja

paksa paling banyak dijumpai di daerah-daerah pedesaan. Di sana kerja paksa dapat dengan lebih mudah disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh pihak berwajib serta tidak sampai tersiar keluar dan menarik perhatian masyarakat. Kerja paksa juga kadang-kadang dikaitkan dengan penindasan etnis kaum minoritas dan penduduk pribumi.

Para ahli percaya bahwa perdagangan anak (*trafficking in children*) semakin menjadi-jadi, baik di dalam batas negara maupun di luar batas negara hingga memasuki wilayah negara lain. Anak-anak diperdagangkan untuk dimanfaatkan sebagai pekerja paksa dalam pelbagai situasi, seperti eksploitasi seks komersial, kerja ijon (praktik mempekerjakan anak untuk membayar utang) di sektor pertanian, atau pekerjaan rumah tangga. Di Indonesia, banyak kaum migran berusia muda yang berisiko menjadi korban perdagangan anak dengan beberapa di antaranya dipaksa atau diperdaya untuk bekerja di industri seks setelah meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan.

- *Pekerjaan dalam perekonomian informal*

Pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak meliputi beragam kegiatan. Banyak kegiatan tersebut berlangsung di jalanan dan anak yang disuruh mengerjakannya hanya dibekali dengan perlengkapan minim, misalnya, pekerjaan mengangkut beban di tempat konstruksi dan di pembuatan batu bata. Beberapa jenis pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak dapat dianggap sebagai pekerjaan mencari uang secara mandiri (*"self-employment"*), misalnya menyemir sepatu, mengemis, menarik becak, menjadi kernet angkutan kota, berjualan koran, menjadi tukang sampah, dan memulung. Pekerjaan informal lainnya berlangsung di rumah dan karena itu, kurang terlihat oleh umum.

Apa yang menyebabkan terjadinya pekerja anak?

Sebagaimana halnya pekerja anak, faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak juga bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari satu industri ke industri lain. Akan tetapi, ada beberapa penyebab yang sama atau umum:

- Kemiskinan

Keluarga miskin mengirim anak-anak mereka bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak anak yang bekerja di lahan pertanian atau toko keluarga yang kelangsungannya tergantung pada anggota keluarga yang bersedia bekerja tanpa dibayar.

- Gagalnya sistem pendidikan

Beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, tidak mempunyai sekolah. Kadang-kadang, sekolah yang ada meminta pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak sanggup membayarnya. Kalau pun sekolah gratis tersedia, biasanya sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang.

- Perekonomian informal

Pekerja anak lebih umum dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar di sektor informal daripada di tempat kerja yang lebih besar. Pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi tempat-tempat kerja sekecil itu dan di sana tidak ada serikat pekerja/serikat

buruh. Di mana ada perekonomian informal dalam skala yang besar, di situ terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar pula.

- Rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan anak

Di perusahaan-perusahaan informal berskala kecil, di mana undang-undang ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, mempekerjakan anak merupakan pilihan yang menarik karena anak dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada upah orang dewasa. Tidak seperti pekerja dewasa, anak-anak pada umumnya juga tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dianggap lebih mudah dikendalikan dan diatur.

- Tidak adanya organisasi pekerja

Jumlah pekerja anak menjadi besar terjadi bila serikat pekerja/serikat buruh lemah atau bahkan tidak ada. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan.

- Adat dan sikap sosial

Di banyak negara, elit yang berkuasa atau kelompok etnis mayoritas berpendapat bahwa bekerja merupakan hal yang wajar dan alamiah untuk anak-anak miskin. Para elit atau kelompok etnis tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri masalah pekerja anak, dan sesungguhnya ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena mereka merupakan tenaga murah. Pada kasus-kasus lain, bila orang tua mempunyai sedikit uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, pada umumnya mereka memilih menyekolahkan anak laki-laki, sehingga anak perempuan rawan dipekerjakan sebagai pekerja anak.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Buat daftar bentuk-bentuk pekerja anak yang ada di daerah Anda.
- ♦ Diskusikan mana dari daftar tersebut yang merupakan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang perlu segera dihapuskan.
- ♦ Buat daftar bentuk-bentuk pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak-anak.
- ♦ Berikan alasan mengapa Anda berpendapat bahwa bentuk-bentuk pekerjaan tersebut boleh dilakukan oleh anak.

2.

Perundang-undangan Nasional tentang Pekerja Anak di Indonesia

Serikat pekerja/serikat buruh hendaknya memahami perundang-undangan nasional tentang pekerja anak, supaya dapat memilih strategi dan kegiatan yang tepat untuk dilakukan. Di bawah ini diberikan garis besar perundang-undangan utama di Indonesia terkait pekerja anak.

UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan untuk Bekerja

Undang-undang ini menetapkan usia 15 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja, sesuai dengan usia usai wajib sekolah. Undang-undang ini menyebutkan keadaan-keadaan tertentu yang memperbolehkan dilakukannya pekerjaan ringan oleh anak-anak mulai usia 13 tahun untuk jumlah jam kerja yang terbatas.

Undang-undang no. 1 tahun 2000

Undang-undang ini memberlakukan Konvensi ILO no. 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia.

Inti dari Konvensi ini adalah bahwa setiap anggota yang meratifikasi Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Yang dimaksud dengan 'anak' dalam Konvensi ini adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun sedangkan istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk mengandung pengertian:

- (a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dikerahkan dalam konflik bersenjata;
- (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

(d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut dalam a hingga c di atas merupakan bentuk pekerjaan terburuk yang tidak bisa ditolerir dan harus segera dihapuskan di setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini sedangkan bentuk pekerjaan tersebut dalam d wajib ditetapkan melalui hukum atau peraturan nasional di masing-masing negara. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak dalam kategori ini (kategori d) melalui ***Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.***

Seperti telah disebutkan di atas, Konvensi ILO no. 182 ini mewajibkan negara peratifikasi untuk melakukan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti ratifikasi Konvensi ILO no. 182 dengan pembentukan ***Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (KAN-PBTPA)*** yang ditetapkan melalui ***Keputusan Presiden no. 12/2001*** yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, sebagai anggotanya. KAN bertugas menyusun Program Aksi serta memantau pelaksanaannya. Pada tahun 2002, KAN berhasil menyusun ***Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (RAN-PBTPA)*** yang ditetapkan melalui ***Keputusan Presiden no. 59/2002*** yang mencakup program kerja penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun sejak ditetapkannya RAN tersebut.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden no 59 tahun 2002 telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang bertujuan “untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” melalui program tiga tahap selama dua puluh tahun. Dalam lima tahun pertama, tujuan-tujuan utama program tersebut adalah untuk:

- ♦ Meningkatkan kesadaran publik bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus dihapuskan;
- ♦ Memetakan keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya-upaya untuk menghapuskannya;
- ♦ Mengembangkan dan memulai pelaksanaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pada:
 - perdagangan anak untuk eksploitasi seksual;
 - pekerjaan penangkapan ikan lepas pantai;
 - pekerjaan di tambang-tambang;
 - pekerjaan di industri informal pembuatan alas kaki;
 - pekerjaan dalam pembuatan dan perdagangan obat bius.

Rencana Aksi Nasional memberikan garis besar kebijakan nasional untuk secara bertahap mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan memerlukan strategi-strategi seperti penetapan prioritas, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, menggunakan dan mengembangkan potensi nasional secara seksama, dan mengembangkan kerjasama dengan memanfaatkan bantuan teknis dari luar negeri.

Lima tahun pertama implementasi Rencana Aksi Nasional pada saat ini telah selesai pada tahun 2007 dan pada saat ini Rencana Aksi Nasional tersebut memasuki lima tahun ke dua di mana kegiatan-kegiatannya akan berfokus pada:

- ♦ Upaya meningkatkan dan memperkuat koordinasi di antara para pemangku kepentingan;
- ♦ Meningkatkan akses kepada pendidikan dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- ♦ Menarik pekerjaan anak melalui Program Keluarga Harapan (Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia).

Rencana Aksi Nasional tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan satu bagian dari pendekatan yang lebih luas yang ditujukan untuk melindungi anak-anak. Unsur-unsur dari pendekatan lainnya adalah:

- ♦ Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan agar semua anak menyelesaikan pendidikan dasar pada usia 15 tahun;
- ♦ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kerangka hukum yang baru mengenai pekerjaan yang dilakukan anak-anak di bawah usia 18 tahun;
- ♦ Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupaya mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak-anak.

Selain RAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan ***RAN Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak (Keputusan Presiden No. 87/2002)*** dan ***RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Keputusan Presiden No. 88/2002)***. Ketiga RAN ini menekankan upaya penegakkan hukum dan guna implementasi, ketiga RAN ini memandatkan dibentuknya komite aksi pada tingkat provinsi dan kabupaten. Hingga tahun 2007, 21 Komite Aksi Provinsi dan 67 Komite Aksi tingkat Kabupaten/Kota telah dibentuk.

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 1) dan menetapkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (pasal 2), yakni:

- ♦ Non diskriminasi
- ♦ Kepentingan yang terbaik bagi anak
- ♦ Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- ♦ Penghargaan terhadap pendapat anak

Salah satu pasal (Pasal 59) mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah:

- ♦ anak dalam situasi darurat
- ♦ anak yang berhadapan dengan hukum
- ♦ anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- ♦ **anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual**
- ♦ **anak yang diperdagangkan**
- ♦ **anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)**
- ♦ anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- ♦ anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
- ♦ anak yang menyandang cacat, dan
- ♦ anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Catatan: cetak tebal di atas adalah pekerja anak pada umumnya dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak. Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi adalah sbb:

Pasal 66 :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
3. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
4. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
5. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual
6. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 78 :

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),** anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 88 :

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berikut ini adalah pasal-pasal dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak.

Pasal 69

Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dapat, di bawah ketentuan-ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan berikut:

- ♦ Pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali;
- ♦ Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- ♦ Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sehari
- ♦ Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan;
- ♦ Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja;
- ♦ Adanya hubungan kerja yang jelas (antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan/orang tua atau walinya); dan
- ♦ Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada anak dengan syarat:

- ♦ diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
- ♦ diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:

- ♦ Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- ♦ Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- ♦ Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- ♦ Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Undang-undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum. Mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Keputusan Menteri ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dianggap membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Kategori umumnya adalah:

- ♦ Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan;
- ♦ Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya.
- ♦ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
- ♦ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya kimia;
- ♦ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya biologis;
- ♦ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
- ♦ Pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak;

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Diskusikan beberapa masalah pekerja anak yang pernah Anda alami atau ketahui.
- ♦ Pilih salah satu masalah tersebut dan kemudian temukan perundang-undangan nasional yang relevan yang dapat diberlakukan untuk masalah tersebut. Pertimbangkan bagian mana dari undang-undang tersebut yang relevan terhadap masalah pekerja anak tersebut dan peraturan-peraturan tambahan apa saja yang mungkin diperlukan untuk menangani masalah pekerja anak tersebut.
- ♦ Siapa yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait pekerja anak dan bagaimana penegakan undang-undang dapat ditingkatkan?

3.

Menggunakan Standar ILO untuk Memerangi Pekerja Anak

Untuk menggunakan konvensi-konvensi ILO tentang pekerja anak, serikat pekerja/serikat buruh perlu memahami standar-standar ILO serta proses penetapan dan pengesahannya.

Apa yang dimaksud dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional?

Yang dimaksud dengan 'standar-standar ketenagakerjaan internasional' adalah konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi ILO. Konvensi internasional disusun oleh para utusan yang menghadiri konferensi tahunan ILO. Utusan-utusan tersebut mewakili pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja. Ketika naskah dari suatu Konvensi disepakati atau diterima dalam konferensi tahunan ILO, negara-negara Anggota ILO dapat memilih untuk meratifikasinya. Ratifikasi suatu konvensi mirip dengan penandatanganan suatu perjanjian dengan negara lain. Hal ini berarti bahwa negara yang meratifikasi dengan sukarela berjanji akan memberlakukan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut dalam hukum dan praktik nasionalnya, dan negara tersebut bersedia menerima pengawasan internasional.

Rekomendasi-rekomendasi Ketenagakerjaan Internasional bukanlah perjanjian; dengan demikian, pemerintah negara-negara anggota tidak meratifikasi rekomendasi-rekomendasi tersebut. Rekomendasi ketenagakerjaan internasional merupakan kumpulan panduan yang bersifat tidak mengikat bagi kebijakan dan praktik nasional, dan dapat digunakan sebagai alat bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam perundingan bersama. Rekomendasi ketenagakerjaan internasional dapat memberikan keterangan atau penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana ketentuan dalam suatu konvensi dapat diberlakukan.

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja

Untuk melindungi dan meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja, ILO menetapkan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja pada tahun 1998. Deklarasi tersebut mengakui bahwa semua negara yang merupakan anggota ILO berkewajiban menghormati, meningkatkan dan mempraktikkan hak-hak mendasar yang merupakan pokok dari

konvensi-konvensi inti ILO. Deklarasi tersebut juga mempunyai sistem langkah-langkah tindak lanjut. Setiap tahun, pemerintah yang belum meratifikasi satu atau lebih konvensi inti diminta menyerahkan laporan tentang situasi ketenagakerjaan di negaranya, dan langkah untuk meningkatkan perbaikan situasi tersebut. Organisasi pengusaha dan pekerja diundang untuk memberikan tanggapan. Tetapi, apabila, karena suatu alasan, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja tidak diajak berkonsultasi oleh pemerintah, mereka hendaknya menyerahkan tanggapan mereka secara langsung kepada ILO. Di samping itu, ILO menerbitkan laporan global, yang difokuskan pada salah satu dari empat prinsip pokok (yaitu kebebasan berserikat, penghapusan pekerjaan yang mengeksploitasi tenaga kerja anak, kesetaraan dan kerja paksa).

“Standar-standar inti ketenagakerjaan” ILO

Yang dimaksud dengan ‘konvensi-konvensi inti’ atau ‘standar-standar inti ketenagakerjaan’ adalah delapan konvensi ILO yang mengatur apa yang dianggap sebagai hak asasi manusia di tempat kerja atau hak-hak dasar pekerja. Kedelapan konvensi inti tersebut adalah:

Konvensi No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi

Konvensi ini menjamin pengusaha dan pekerja/buruh hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/buruh, dan untuk melaksanakan secara bebas hak untuk berorganisasi. Menjamin dihapuskannya tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/serikat buruh, dan menjamin diberikannya perlindungan terhadap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dari campur tangan atau pembatasan-pembatasan oleh pihak berwajib.

Konvensi No 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama

Konvensi ini melindungi pekerja/buruh yang menjalankan haknya untuk berserikat; menjunjung tinggi prinsip tidak campur tangan antara organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha; dan mempromosikan perundingan bersama secara sukarela.

Konvensi No 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja

Konvensi ini bertujuan mengenyahkan dengan segera segala bentuk kerja paksa (*forced labor*) atau wajib kerja (*compulsory labor*). Sekalipun demikian, ada lima pengecualian yang diizinkan oleh konvensi ini, yaitu: (1) wajib militer; (2) kewajiban sipil tertentu; (3) menggunakan tenaga narapidana sebagai hasil hukuman yang telah ditetapkan pengadilan; (4) pekerjaan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat; dan (5) pekerjaan berskala kecil yang menekankan semangat kebersamaan masyarakat, yang dilakukan secara bergotong royong.

Konvensi No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa

Konvensi ini menetapkan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja sebagai alat pemaksaan atau pendidikan politik; sebagai hukuman atas pernyataan pendapat politik dan ideologi tertentu; sebagai pengerahan pekerja; sebagai cara mendisiplinkan tenaga kerja; sebagai hukuman

karena ikut ambil bagian dalam pemogokan; dan sebagai cara untuk melakukan diskriminasi berdasarkan ras, sosial, nasional atau agama.

Konvensi No 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan yang Setara

Konvensi ini menggarisbawahi atau menekankan pentingnya prinsip kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara nilainya. Ini mencakup semua pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjaan oleh laki-laki dan perempuan: upah pokok dan setiap pembayaran tambahan, secara langsung maupun tidak, dalam bentuk uang secara tunai maupun dalam bentuk bukan uang.

Konvensi No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Konvensi ini melindungi hak kesetaraan kesempatan dan perlakuan. Menetapkan agar kebijakan nasional dirancang untuk menghapus – dalam kaitannya dengan pekerjaan dan jabatan – segala diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran atau paham politik, keturunan bangsa asal atau asal usul sosial.

Konvensi No. 182 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999. Konvensi ini mendefinisikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak seperti praktik perbudakan anak, kerja paksa, kerja ijon, perdagangan anak, penghambaan, prostitusi, pornografi, dan bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Konvensi ini memerlukan langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut sebagai hal yang mendesak. Beberapa ketentuan penting dari konvensi ini adalah:

- ♦ Yang dimaksud dengan ‘anak’ adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sama seperti pengertian tentang ‘anak’ dalam Konvensi tentang Hak Anak (Pasal 2).
- ♦ Kegiatan-kegiatan tertentu yang didefinisikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah: semua bentuk perbudakan, pelacuran, pemanfaatan anak dalam pornografi dan dalam produksi dan perdagangan dan peredaran obat-obat terlarang (Pasal 3).
- ♦ Di luar bentuk yang telah disebutkan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, selanjutnya masing-masing pemerintah, melalui konsultasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha, diserahkan untuk membuat daftar rinci berisi apa yang merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu pekerjaan yang dapat merusak kesehatan, keselamatan atau moral anak (Pasal 3 (d)).
- ♦ Negara harus mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk ini (Pasal 1).
- ♦ Negara harus membentuk “mekanisme yang tepat untuk memantau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang memberlakukan Konvensi ini” (Pasal 5).
- ♦ Negara harus menyusun dan menjalankan program aksi untuk menghapus, sebagai suatu prioritas, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, melalui konsultasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, dan juga dengan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan sebagaimana sepatutnya (Pasal 6).

- ♦ Negara harus mengupayakan rehabilitasi dan pengintegrasian sosial para pekerja anak yang telah berhasil ditarik keluar dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Pasal 7 (2)(b)).
- ♦ Hendaknya ada "akses untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dan, bilamana memungkinkan dan diperlukan, pendidikan kejuruan, untuk semua anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" (Pasal 7 (2)(c)).
- ♦ Pertimbangan harus diberikan terhadap situasi khusus yang dihadapi anak perempuan (Pasal 7 (2)(e)).
- ♦ Pihak berwenang wajib ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini (Pasal 7(3)).

Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ini mewajibkan Negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja atau usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar, supaya perkembangan fisik dan mental anak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja. Butir-butir utama konvensi adalah:

- ♦ Konvensi berlaku untuk semua sektor kegiatan ekonomi.
- ♦ Negara diwajibkan memberlakukan kebijakan nasional untuk memastikan dihapuskannya pekerja anak.
- ♦ Negara harus mendeklarasikan usia minimum nasional untuk diperbolehkan bekerja. Usia minimum nasional tersebut berlaku untuk anak-anak yang dipekerjakan untuk mendapatkan upah maupun untuk anak-anak yang bekerja secara mandiri ("self-employed").
- ♦ Usia minimum untuk masuk kerja haruslah 15 tahun. Bilamana usia yang wajar untuk meninggalkan sekolah lebih tinggi daripada 15 tahun, maka usia minimum untuk masuk kerja juga sekurang-kurangnya harus usia tersebut.
- ♦ Negara berkembang yang perekonomiannya dan fasilitas pendidikannya belum mencapai tingkat perkembangan yang memadai atau mencukupi diperbolehkan menetapkan usia 14 tahun sebagai usia minimum awal. Usia minimum awal ini hendaknya secara bertahap dinaikkan.
- ♦ Usia minimum 18 tahun ditetapkan untuk setiap pekerjaan yang dianggap berbahaya. Usia ini dapat dikurangi menjadi 16 tahun apabila kaum muda tersebut mendapatkan perlindungan dari bahaya dan dengan diberi instruksi atau pelatihan khusus.
- ♦ Tenaga kerja muda yang berusia 13 tahun atau lebih boleh dipekerjakan dalam pekerjaan ringan tertentu, apabila tidak merusak kesehatan mereka dan tidak mempengaruhi kehadiran dan prestasi mereka di sekolah atau di kursus pelatihan. Di negara-negara sedang berkembang, ketentuan ini dapat berlaku untuk tenaga kerja muda berusia 12 tahun atau lebih.
- ♦ Konvensi ini tidak berlaku untuk pekerjaan umum, kejuruan atau teknis yang dilakukan di sekolah atau lembaga pelatihan.

Pengawasan dan Keluhan

Begitu suatu negara anggota meratifikasi suatu konvensi, maka negara anggota tersebut berkewajiban melaksanakan konvensi itu. Untuk mengawasi bagaimana suatu negara memberlakukan konvensi, ILO mempunyai dua jenis prosedur:

1. Pengawasan tetap yang dilakukan secara teratur/berkala (*regular supervision*) dalam bentuk pemeriksaan laporan oleh suatu komite ahli.
2. Pemeriksaan terhadap dugaan-dugaan tertentu, melalui pengaduan resmi dan keluhan.

Pelaporan

Pemerintah harus menyerahkan laporan kepada ILO mengenai pelaksanaan tiap-tiap konvensi yang diratifikasi, dengan menguraikan:

- ♦ Tata kerja yang dilakukan untuk mencapai sasaran konvensi;
- ♦ Bagaimana mengatasi halangan-halangan yang dijumpai untuk menerapkan konvensi tersebut secara penuh;
- ♦ Bagaimana konvensi tersebut dalam praktiknya diberlakukan.

Serikat pekerja/serikat buruh berhak mendapatkan salinan laporan-laporan tersebut dan mengomentarnya. Di ILO, laporan-laporan tersebut diperiksa oleh Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (*The Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*). Apabila komite menemukan pemerintah tidak sepenuhnya menerapkan konvensi yang telah diratifikasi, komite dapat menyarankan suatu "permintaan langsung" (*direct request*), yang biasanya diajukan apabila kegagalan tersebut merupakan kegagalan kecil dan menerapkan konvensi, atau "suatu pengamatan" (*observation*) yang biasanya digunakan untuk pelanggaran yang lebih serius atau yang berlarut-larut.

Pengaduan resmi

Organisasi serikat pekerja/serikat buruh nasional dan internasional dapat mengajukan pengaduan resmi kepada ILO tentang negara anggota ILO yang telah melanggar konvensi yang telah diratifikasinya. Pengaduan tersebut harus diberikan secara tertulis dan melampirkan bukti untuk mendukung dugaan atau tuduhan telah terjadinya pelanggaran. Apabila Badan Pimpinan (*Governing Body*) ILO tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh negara anggota yang diadukan, atau apabila tidak ada jawaban yang diterimanya, maka Badan Pimpinan menerbitkan pengaduan tersebut bersama dengan jawaban dari pemerintah yang diadukan, apabila ada, dan kesimpulan yang diambil oleh Badan Pimpinan itu sendiri mengenai aksi selanjutnya.

Keluhan

Keluhan kepada ILO dapat berasal dari a) suatu negara anggota apabila negara anggota tersebut tidak puas karena negara anggota yang lain tidak mematuhi konvensi yang telah diratifikasi oleh mereka berdua; b) Badan Pimpinan (yang mengajukan keluhan atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan keluhan yang diterimanya dari serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha); atau c) para utusan yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (*International Labour Conference*). Ketika suatu keluhan telah diterima, Badan Pimpinan dapat menunjuk suatu komisi pencari keterangan (*a commission of inquiry*) untuk memeriksa perkara keluhan tersebut dan membuat laporan hasil temuannya serta rekomendasi yang diajukannya. Setiap pemerintah

mempunyai waktu tiga bulan untuk menunjukkan apakah bersedia menerima rekomendasi yang diberikan oleh komisi tersebut atau tidak.

Konvensi PBB tentang Hak Anak

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child* atau disingkat CRC) ditetapkan tahun 1989 dan menjabarkan hak-hak dasar anak. Pasal CRC yang paling erat kaitannya dengan perjuangan memerangi masalah pekerja anak adalah "Pasal 32", yang berbunyi: "Negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang berpotensi mengandung risiko bahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan jasmani, mental, rohani, moral atau sosial anak."

Untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan konvensi, konvensi ini mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk mengambil tindakan, terutama sebagai berikut: (a) menetapkan suatu usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima bekerja; (b) menetapkan peraturan sebagaimana seharusnya tentang jam kerja dan kondisi kerja; (c) menetapkan hukuman atau sanksi lain sebagaimana seharusnya guna memastikan ditegakkannya pasal yang sekarang secara efektif.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Konvensi-konvensi terkait pekerja anak mana saja yang telah diratifikasi Indonesia? Di mana dapat Anda temukan konvensi-konvensi tersebut?
- ♦ Bagaimana Anda dapat memperoleh salinan laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Anda kepada ILO tentang pelaksanaan Konvensi No. 138 dan Konvensi No. 182?
- ♦ Apakah peraturan perundang-undangan nasional di negara Anda mencerminkan ketentuan-ketentuan konvensi atau rekomendasi?
- ♦ Apa aksi atau tindakan yang dapat diambil oleh serikat pekerja/serikat buruh Anda apabila serikat pekerja/serikat buruh Anda percaya bahwa suatu konvensi yang telah diratifikasi tidak dilaksanakan? Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan ini? Siapa yang dapat memberikan penjelasan kepada serikat pekerja/serikat buruh Anda, apabila prosedurnya masih belum jelas?
- ♦ Apa peran yang dapat dimainkan dengan menggunakan konvensi-konvensi ILO oleh serikat pekerja/serikat buruh nasional atau serikat pekerja/serikat buruh internasional tempat Anda berafiliasi?

4.

Mengapa serikat pekerja/serikat buruh perlu terlibat?

Banyak yang berpendapat bahwa masalah pekerja anak adalah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Akan tetapi, pekerja anak mempunyai begitu banyak segi, dan alasan yang menyebabkan keberadaannya begitu rumit sehingga pemerintah tidak dapat diharapkan memecahkan masalah ini sendirian. Serikat pekerja/serikat buruh dapat menambahkan masalah pekerja anak dalam prioritas mereka saat ini. Di bawah ini ada beberapa alasan mengapa serikat pekerja/serikat buruh penting untuk terlibat.

- ◆ **Perbaikan ekonomi**

Tidak diragukan lagi bahwa kemiskinan adalah salah satu penyebab pekerja anak. Tetapi pekerja anak itu sendiri juga merupakan penyebab kemiskinan. Pekerja anak menyebabkan pengangguran orang dewasa. Ada banyak contoh di mana orang tua menganggur, sementara anaknya justru bekerja. Ini tidak baik bagi orang dewasa maupun anak. Hal sebaliknya yang semestinya terjadi.

- ◆ **Meningkatkan daya tawar serikat pekerja/serikat buruh**

Anak-anak yang mengerjakan pekerjaan orang dewasa dengan upah yang lebih rendah merupakan ancaman bagi upah dan kondisi kerja pekerja dewasa. Dengan mengancam akan menggantikan pekerja dewasa dengan anak-anak, pengusaha yang nakal dapat menekan upah pekerja dewasa agar tetap rendah. Penghapusan persaingan yang tidak adil dari pekerja anak yang murah akan menempatkan serikat pekerja/serikat buruh dalam posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi dengan pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja.

- ◆ **Solidaritas dan keadilan sosial**

Prinsip-prinsip solidaritas dan keadilan sosial merupakan fondasi utama ke-serikat pekerja/serikat buruh-an. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk untuk memberikan kepada pekerja kekuatan bersama untuk memerangi ketidakadilan, untuk melawan eksploitasi dan untuk menuntut kondisi kerja yang adil.

- ◆ **Pintu-pintu masuk ke sektor yang tidak terorganisasikan**

Bagi serikat pekerja/serikat buruh, para pekerja di sektor yang belum terorganisasikan atau sektor informal sangatlah sulit untuk diorganisasikan. Padahal justru di sektor informal-lah

sebagian besar pekerja anak berada. Dengan menangani masalah pekerja anak, serikat pekerja/serikat buruh dapat belajar lebih banyak tentang sektor informal dan dapat menemukan pintu-pintu masuk ke dalam sektor tersebut. Apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak mengorganisasikan para pekerja informal, akan ada lebih banyak dan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang bergeser ke perekonomian informal karena proses informalisasi tenaga kerja ini memberikan manfaat keuangan yang menguntungkan pengusaha.

♦ Pendidikan untuk Semua

Gerakan serikat pekerja/serikat buruh mempunyai komitmen untuk mendukung kampanye Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), yang berupaya memastikan agar kepada semua anak diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan dasar. Di Indonesia, sebagaimana halnya di banyak negara lainnya, biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk pendidikan menyebabkan banyak anak berhenti sekolah sebelum menamatkan pendidikan dasar. Serikat pekerja/serikat buruh dapat memainkan peran penting sebagai pelaku utama dalam mengkampanyekan pendidikan dasar cuma-cuma untuk semua.

Apa jenis aksi/ tindakan yang dapat diambil serikat pekerja/serikat buruh?

Beberapa bentuk aksi melawan pekerja anak hanya dapat dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh oleh karena kekhasan dan keunikan peran yang dimiliki. Organisasi pekerja/buruh tidak hanya mempunyai akses ke sejumlah besar pekerja dewasa beserta keluarga mereka, tetapi juga terlibat dalam perundingan bersama dengan pengusaha. Aksi serikat pekerja/serikat buruh dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri, melalui kerja sama dengan badan-badan pemerintah dan pengusaha, atau bersama dengan mitra-mitra lainnya seperti organisasi masyarakat sipil. Aksi yang dapat dilakukan meliputi:

- ♦ Pencarian fakta, penyelidikan dan informasi
- ♦ Peningkatan kesadaran, mobilisasi dan kampanye
- ♦ Perundingan bersama
- ♦ Penggunaan struktur tripartit untuk memperbaiki perundang-undangan dan penegakannya
- ♦ Peningkatan pendidikan dasar berkualitas secara cuma-cuma untuk semua guna mencegah pekerja anak
- ♦ Rehabilitasi melalui penyediaan pelayanan pendukung
- ♦ Peningkatan kesempatan menciptakan penghasilan bagi para keluarga

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Apakah anggota serikat pekerja/serikat buruh Anda memahami dan menyetujui latar belakang perlunya serikat pekerja/serikat buruh terlibat dalam perjuangan memerangi masalah pekerja anak?
- ♦ Apakah ada alasan-alasan lain mengapa serikat pekerja/serikat buruh perlu terlibat?
- ♦ Tengok kembali daftar yang berisi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan diskusikan bagaimana serikat pekerja/serikat buruh sebaiknya memutuskan bentuk-bentuk mana yang hendaknya diprioritaskan penanganannya.
- ♦ Apa yang dapat dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menolong pekerja anak?
- ♦ Perhatikan tindakan-tindakan yang ada dalam daftar yang dapat dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh. Dapatkah Anda menyebutkan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh?
- ♦ Buat daftar tindakan yang perlu dilakukan serikat pekerja/serikat buruh dan berikan alasan mengapa Anda menganggap tindakan yang ada dalam daftar tersebut sebagai tindakan yang relevan untuk dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh.

5.

Kebijakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Rencana Aksi

Mengapa organisasi pekerja/buruh perlu menyusun kebijakan tentang pekerja anak? Suatu kebijakan menyediakan suatu penjelasan umum kepada serikat pekerja/serikat buruh tentang apa komitmen yang akan diwujudkannya. Kebijakan dan aksi sangat erat kaitannya karena agar efektif, suatu kebijakan harus dijalankan melalui sekumpulan aksi. Karena alasan inilah, kebijakan dan rencana aksi hendaknya ditangani secara bersama-sama (sebagai satu kesatuan).

Penyusunan Kebijakan

Serikat pekerja/serikat buruh perlu menetapkan kebijakan tentang pekerja anak sebelum serikat dapat menjalankan sekumpulan aksi yang saling bertautan. Sebelum mengembangkan suatu kebijakan, serikat pekerja/serikat buruh harus terlebih dahulu berpikir tentang:

- ♦ Seberapa penting persoalan pekerja anak bagi serikat pekerja/serikat buruh bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan keserikatpekerjaan lainnya;
- ♦ Pokok-pokok persoalan yang akan dimasukkan ke dalam kebijakan tersebut;
- ♦ Jenis kampanye yang bagaimana yang akan diluncurkan oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk melawan masalah pekerja anak;
- ♦ Bidang-bidang mana dari kegiatan serikat pekerja/serikat buruh yang akan meliputi kegiatan melawan masalah pekerja anak.

Untuk mendapatkan komitmen anggota dan untuk memobilisasi atau mengerahkan anggota, kebijakan harus dikomunikasikan kepada anggota yang lebih luas melalui proses berbagi informasi. Begitu kebijakan disusun, hal yang penting untuk dilakukan adalah mengkomunikasikannya kepada anggota.

Penyusunan rencana aksi

Dengan kebijakan di tangan, Anda sekarang perlu membuat garis besar rencana aksi yang dirancang untuk menjalankan kebijakan yang ada di tangan Anda tersebut dan mencapai tujuan-tujuannya. Suatu rencana jangka panjang lebih dibutuhkan untuk menanggulangi pekerja anak daripada serangkaian peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri, karena akar penyebab pekerja anak tidak mungkin dapat dihapuskan hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja.

Rencana penanggulangan pekerja anak: daftar pemeriksaan

- ♦ Apa aksi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diperlukan untuk menjalankan rencana itu?
- ♦ Siapa yang akan memetik manfaat dari rencana itu?
- ♦ Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana itu?
- ♦ Siapa dalam serikat pekerja/serikat buruh Anda yang akan mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan rencana tersebut?
- ♦ Apakah ada kerangka waktu yang jelas untuk menjalankan rencana tersebut?
- ♦ Apakah rencana Anda sejalan dengan kegiatan-kegiatan keserikatpekerjaan lainnya?
- ♦ Apakah rencana atau aksi tersebut berada pada tingkat yang tepat untuk dapat berhasil dan memberikan dampak yang diharapkan?
- ♦ Apa aksi lain yang dibutuhkan sebelum aksi atau kegiatan tersebut dapat dilaksanakan?

Pelaksanaan

Penyusunan rencana dimaksudkan untuk memastikan bahwa serikat pekerja/serikat buruh mengetahui dengan jelas kegiatan yang ingin dilakukannya, dan waktu kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakannya. Rencana ini harus ditinjau ulang dan strategi-strategi yang ada harus disesuaikan menurut pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan. Karena itu, hendaknya dibuat jadwal untuk meninjau ulang rencana dan memantau pelaksanaannya. Penyusunan kebijakan dan rencana akan menghasilkan pemahaman yang jelas dan visi tentang apa yang ingin dicapai oleh serikat pekerja/serikat buruh sebelum mencari bantuan.

Di bawah ini diberikan beberapa contoh dari pernyataan kebijakan yang disusun oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/serikat buruh internasional.

ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions)¹

Pernyataan Kebijakan dari Kongres ICFTU, di Durban, tahun 2000

Menyadari perlunya komitmen berkelanjutan dan jangka panjang dari serikat pekerja/serikat buruh untuk menghapus pekerja anak, Kongres menyerukan kepada gerakan serikat pekerja/serikat buruh di seluruh dunia untuk memprioritaskan perhatian pada penghapusan pekerja anak, serta berketetapan untuk memperkuat kampanye ICFTU menanggulangi pekerja anak, terutama dalam hubungannya dengan aksi untuk meningkatkan penghormatan terhadap standar-standar Inti ILO. Tujuan utama kampanye adalah:

- Mewujudkan ratifikasi secara universal dan pelaksanaan sepenuhnya dari Konvensi ILO No 138, khususnya ratifikasi pada akhir tahun 2000 oleh negara-negara yang sudah menunjukkan keinginan untuk melakukan ratifikasi;
- Mewujudkan ratifikasi secara universal dan pelaksanaan sepenuhnya dari Konvensi ILO No 182 dalam kerangka waktu sesingkat mungkin;
- Menghapuskan pemanfaatan pekerja anak dalam produksi barang-barang dagangan;

1 Pada tahun 2007, ICFTU dan World Confederation of Labour (WCL) bergabung menjadi International Trade Union Confederation (ITUC)

- Mengatasi faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial yang menyebabkan atau mengizinkan eksploitasi anak;
- Menyelamatkan anak-anak yang terbelenggu dalam bentuk-bentuk eksploitasi tenaga kerja anak yang paling tersembunyi dan paling melukai anak, serta mendukung hak-hak pekerja dewasa untuk berserikat dan berunding bersama dalam memperjuangkan upah dan kondisi kerja yang layak;

Public Services International/PSI (serikat pekerja/serikat buruh internasional bidang pelayanan umum)

Resolusi No. 9 untuk menanggulangi pekerja anak, ditetapkan dalam Kongres Tingkat Dunia ke 27 dari Public Services International (PSI) di Ottawa, Kanada, pada tanggal 2-6 September 2002, mencatat bahwa,

BERHUBUNG antara 100 juta hingga 200 juta anak di seluruh dunia, berusia antara 4 hingga 15 tahun, tidak bersekolah karena harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka; dan

BERHUBUNG banyak dari anak-anak ini yang bekerja 16 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, sering kali dalam kondisi yang sangat buruk dan mengancam keselamatan jiwa serta menderita penyakit dan kurang gizi; dan

BERHUBUNG beberapa anak secara paksa dipisahkan dari orang tua mereka atau dijual oleh orang tua mereka untuk dijadikan budak untuk membayar utang keluarga; [...] dan

BERHUBUNG barang-barang yang diproduksi oleh pekerja anak dijual di seluruh dunia melalui pengecer, beberapa di antaranya mengaku tidak tahu-menahu soal kondisi kerja yang melandasi pembuatan produk-produk tersebut; dan

BERHUBUNG pekerja di seluruh dunia menghadapi persaingan yang tidak seimbang dari barang-barang impor yang diproduksi oleh perusahaan yang mempekerjakan anak dan tenaga kerja lainnya yang dibayar dengan upah rendah ; dan

BERHUBUNG pendidikan universal (untuk semua orang) yang diberikan kepada umum (publik) merupakan kunci untuk menghapus pekerja anak dan kemiskinan; maka PSI

MEMUTUSKAN untuk bergabung dengan organisasi-organisasi buruh, konsumen, keagamaan, dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat lainnya yang progresif dalam prakarsa-prakarsa konsumen untuk mendidik masyarakat umum (publik) ihwal tersebar luasnya pemanfaatan anak sebagai buruh; dan

MEMUTUSKAN untuk mendukung upaya-upaya internasional untuk menghapus pekerja anak melalui kampanye untuk mempromosikan pelabelan produk; dan

MEMUTUSKAN untuk mendukung upaya-upaya pengumpulan dana untuk menyelamatkan anak-anak dari jerat perbudakan dan untuk membangun sekolah guna memberikan kepada mereka kesempatan untuk memperoleh pendidikan; dan

MEMUTUSKAN untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap pendidikan universal (untuk semua) bagi publik (masyarakat umum) sebagai cara untuk menghapus kemiskinan dan memajukan hak asasi manusia serta pembangunan demokrasi;

MEMUTUSKAN

- untuk mulai melakukan kampanye melawan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak dan melakukan pemboikotan secara menyeluruh terhadap barang-barang dagangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut;
- untuk menuntut di depan umum dijalankannya program-program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dan dilakukannya peninjauan ulang terhadap upah sosial.

Program aksi IFBWW (International Federation of Building and Wood Workers) tentang pekerja anak

IFBWW akan

- ♦ Melaksanakan upaya advokasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pekerja anak merupakan suatu persoalan yang disadari oleh publik, baik di negara-negara tempat adanya pekerja anak maupun di negara-negara yang memetik keuntungan dari barang-barang murah yang dihasilkan oleh pekerja anak;
- ♦ Bekerja dengan afiliasi-afiliasinya untuk menekan pembuat undang-undang di tingkat nasional, pemerintah setempat dan badan-badan penegak hukum untuk memastikan dipatuhinya perundang-undangan nasional dan internasional yang memberikan perlindungan kepada anak-anak;
- ♦ Bekerja dengan para afiliasinya untuk mengidentifikasi tempat-tempat kerja di mana terdapat pekerja anak dan menegosiasikan perbaikan-perbaikan dasar terhadap kondisi kerja, terutama untuk perempuan;
- ♦ Mengkoordinasikan aksi pemboikotan terhadap perusahaan-perusahaan yang secara sistematis menggunakan pekerja anak untuk mengamankan keunggulan harga produk mereka di pasaran;
- ♦ Memastikan sumber daya untuk menunjuk koordinator-koordinator yang akan menangani masalah pekerja anak di tingkat regional dan internasional.

[Ditetapkan dalam Kongres ke 20 di Harare, September 1997.]

Aksi serikat pekerja/serikat buruh

Beberapa serikat pekerja/serikat buruh nasional/internasional telah menyusun rencana untuk memerangi masalah pekerja anak. Beberapa contoh di antaranya disoroti di bawah ini:

- ♦ *The Central Única de Trabajadores*, serikat buruh nasional di Brasilia, telah membentuk suatu Komisi Nasional Hak-hak Anak dan Remaja di dalam Sekretariat Kebijakan Sosial-nya. Komisi ini mengkoordinasikan aksi serikat pekerja/serikat buruh untuk melindungi hak-hak anak. Komisi tersebut telah mengkampanyekan ratifikasi Konvensi No. 138 dan telah melakukan studi kasus di sebelas wilayah.
- ♦ *The International Trade Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations* (IUF) atau Serikat Buruh Internasional Sektor Makanan, Pertanian, Hotel, Restoran, Jasa Boga, Tembakau dan Sejenisnya telah menyusun Manual tentang Pekerja

Anak dalam Rumah Tangga dan Model Perjanjian Bersama tentang Prostitusi dalam Pariwisata di Afrika Timur. IUF juga telah melakukan suatu studi tentang instrumen-instrumen internasional dan undang-undang nasional tentang pekerja anak di sektor pertanian dan telah membuat video tentang tembakau di Malawi, yang akhirnya bermuara pada perjanjian tentang pekerja anak antara IUF dan Asosiasi Penanam Tembakau Internasional.

- ♦ Seksi Pemuda Serikat Pekerja Telkom, yang merupakan afiliasi dari ASPEK Indonesia, telah bekerja selama beberapa waktu lamanya dengan anak-anak jalanan. Anggota serikat pekerja tersebut telah memberikan dana dan secara sukarela meluangkan waktu untuk bekerja dengan anak-anak jalanan di dekat kantor pusat perusahaan tempat mereka bekerja di Jakarta Pusat. Dalam upaya untuk memperluas dukungan terhadap prakarsa jenis ini di cabang-cabang lain serikat pekerja/serikat buruh tersebut, dan dengan dukungan dari Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak –ILO (ILO-IPEC), ASPEK menyelenggarakan lokakarya dengan peserta wakil-wakil serikat pekerja/serikat buruh untuk mengetahui lebih banyak prakarsa yang dapat dikembangkan untuk membantu anak-anak yang rawan eksploitasi.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Apabila serikat pekerja/serikat buruh Anda belum mempunyai kebijakan tentang pekerja anak, apa persoalan-persoalan yang menurut Anda perlu dimasukkan dalam kebijakan seperti itu?
- ♦ Bagaimana Anda dapat menjalankan kebijakan Anda melalui suatu rencana aksi?
- ♦ Diskusikan dan susun jadwal untuk rencana tersebut dengan memperhitungkan prioritas dan komitmen lainnya yang dimiliki serikat pekerja/serikat buruh Anda.

6.

Pencarian Fakta tentang Pekerja Anak

Untuk menyusun kebijakan yang tepat dan rencana yang efektif untuk mengambil tindakan yang efektif dalam memerangi masalah pekerja anak, serikat pekerja/serikat buruh perlu mengumpulkan informasi yang rinci dan dapat diandalkan melalui jaringan para anggota dan pengurusnya mengenai tempat terjadinya/adanya pekerja anak. Upaya untuk menemukan fakta-fakta tersebut akan membantu serikat pekerja/serikat buruh dan otoritas/ pihak-pihak berwenang di tingkat nasional dalam menyusun kebijakan, rencana dan kegiatan.

Informasi yang dibutuhkan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi lembaga atau organisasi yang dapat memberikan kepada Anda informasi yang relevan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber-sumber informasi tersebut meliputi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya; kantor departemen pemerintah; Biro Pusat Statistik, organisasi pengusaha, organisasi guru, universitas, lembaga penelitian, dan organisasi non pemerintah.

Beberapa pertanyaan dasar untuk ditanyakan:

- ♦ Di wilayah atau industri mana pekerja anak berada?
- ♦ Apa alasan yang menyebabkan kelompok anak tertentu bekerja?
- ♦ Secara umum, berapa pendapatan dan apa tingkat pendidikan orang tua dari anak-anak yang bekerja tersebut?
- ♦ Berapa pendapatan rata-rata anak tersebut dan seberapa besar kontribusi mereka terhadap penghasilan keluarga?
- ♦ Apakah anak perempuan memang lebih banyak dipekerjakan sebagai pekerja daripada anak laki-laki, ataukah sebaliknya?
- ♦ Apakah di tempat pekerja anak itu tersedia sekolah? Bila ada, apakah sekolah yang ada relevan? Berapa biaya sekolah di sana?
- ♦ Apa peran perempuan? Apakah perempuan mempunyai akses ke pasar tenaga kerja?

Sikap terhadap pekerja anak

Sikap atau pandangan berbagai kelompok yang berbeda terhadap pekerja anak penting untuk diketahui. Oleh karena itu, Anda perlu memetakan, misalnya, sikap orang tua, pemberi kerja atau pengusaha, anggota serikat pekerja/serikat buruh, guru, dan pejabat pemerintah terhadap praktik mempekerjakan anak.

Perundang-undangan

Anda perlu menyelidiki ketentuan perundang-undangan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, yang mengatur masalah pekerja anak, pendidikan, dan kehadiran di sekolah, serta kebijakan nasional tentang pekerja anak.

Aksi yang sebelumnya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah pekerja anak

Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh badan-badan pemerintah, ILO, UNICEF, lembaga-lembaga donor, dan organisasi-organisasi non pemerintah untuk menanggulangi masalah pekerja anak? Apa hasil yang diperoleh dan apa pelajaran yang dapat dipetik dari aksi atau kegiatan tersebut?

Sumber daya manusia dan keuangan

Upaya untuk memerangi pekerja anak tidak harus berupa kegiatan berbiaya tinggi. Meskipun demikian, Anda perlu bertanya pada diri Anda sendiri dan pada serikat pekerja/serikat buruh Anda, apakah Anda mempunyai staf yang dibutuhkan, apakah Anda perlu merekrut sukarelawan, apakah Anda perlu menjalin aliansi dengan organisasi atau pihak lain, dan di mana Anda dapat menemukan sumber-sumber daya tambahan.

Bagaimana Mengumpulkan Informasi?

Berdasarkan informasi yang sudah ada (seperti misalnya, informasi dari organisasi-organisasi lain, statistik, wawancara dengan pekerja anak, dan salinan dari laporan-laporan atau pemberitaan yang muncul di media massa), serikat pekerja/serikat buruh dapat memutuskan untuk melakukan penelitian kecil-kecilan atau penilaian/ kajian cepat (baik secara sendirian maupun melalui kerja sama dengan organisasi non pemerintah atau para peneliti setempat), dengan menggunakan angket, wawancara langsung dan/ atau diskusi kelompok.

Hasil survei atau penelitian ITGLWF (Federasi Serikat pekerja/serikat buruh Internasional Tekstil, Sandang, Kulit)

ITGLWF (bekerja sama dengan ILO/ACTRAV) telah melakukan penelitian tentang kesehatan dan keselamatan anak-anak yang bekerja di industri tekstil, sandang dan kulit di Bangladesh, India, Pakistan, Filipina dan Thailand. Penelitian dilakukan melalui angket yang difokuskan pada kondisi kerja anak serta kesehatan dan keselamatan kerja anak. Seluruhnya ada 537 anak yang dilibatkan dalam penelitian tersebut. Jawaban-jawaban yang diterima mempunyai susunan yang sangat sederhana dan langsung. Jawaban-jawaban tersebut memberikan

keterangan tentang tingkat kehadiran di sekolah, jam kerja, penyakit dan kecelakaan, lingkungan kerja yang berbahaya, pelecehan, pekerjaan yang dikerjakan di rumah, masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan industri, dan apa pendapat anak-anak yang diteliti tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, ITGLWF membuat laporan dan buku pegangan, yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kampanye.

Meneliti biaya pendidikan

Satu-satunya penyebab utama mengapa terjadi putus sekolah dini adalah biaya pendidikan. Karena itu, di Kalimantan Timur, suatu kerja lintas serikat pekerja/serikat buruh yang melibatkan serikat-serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam tiga konfederasi besar serikat pekerja/serikat buruh, yaitu KSPI, KSPSI dan KSBSI, telah dilibatkan dalam suatu penelitian mengenai biaya pendidikan SD dan SMP dengan anggota-anggota mereka sebagai responden. Sasarannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang porsi pendapatan pekerja yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan. Serikat pekerja/serikat buruh akan menggunakan data yang dikumpulkan dengan dukungan dari dan konsultasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengadvokasikan pengurangan biaya pendidikan dan mendukung terwujudnya prakarsa Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*).

Apa yang akan dilakukan dengan informasi yang telah diperoleh?

Informasi yang telah terkumpul dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk menanggulangi pekerja anak. Beberapa di antaranya dilakukan dengan:

- ♦ Menyusun kebijakan dan rencana aksi serikat pekerja/serikat buruh;
- ♦ Memberikan informasi kepada anggota serikat pekerja/serikat buruh, sebagai bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota akan bahaya pekerja anak;
- ♦ Memobilisasi anggota dan membentuk jaringan dengan pihak-pihak lain dalam gerakan buruh;
- ♦ Mengembangkan model perjanjian dengan pengusaha di tingkat industri dan di tingkat lokal;
- ♦ Mendukung ratifikasi dan penerapan standar-standar internasional yang relevan, dan mendekati para pihak berwenang pemerintah untuk memperbaiki dan menegakkan perundang-undangan nasional;
- ♦ Melaporkan penganiayaan pekerja anak kepada pihak berwenang yang tepat di tingkat nasional atau lokal;
- ♦ Memberikan kontribusi pada laporan nasional dan keluhan kepada ILO, atau melapor pada Komite PBB tentang Hak Anak;
- ♦ Menggunakan informasi tersebut sebagai studi kasus dalam pendidikan pekerja.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Informasi apa saja yang dibutuhkan serikat pekerja/serikat buruh Anda untuk menyusun rencana aksi yang baik?
- ♦ Diskusikan dan susun daftar langkah-langkah yang akan diambil untuk menemukan informasi yang ada tentang pekerja anak dan untuk mendokumentasikan situasi pekerja anak di daerah Anda.
- ♦ Susun angket yang dapat digunakan oleh serikat pekerja/serikat buruh Anda untuk mengumpulkan data di daerah setempat.
- ♦ Diskusikan mengapa menurut Anda informasi ini penting bagi serikat pekerja/serikat buruh sewaktu serikat pekerja/serikat buruh merancang aksi untuk menarik pekerja anak dari tempat kerja

7.

Berkampanye Melawan Pekerja Anak

Dalam perjuangan melawan masalah pekerja anak, upaya kampanye merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya anak bekerja dan untuk menerapkan standar-standar internasional. Dengan menanggulangi kasus-kasus penganiayaan dan menjelaskan duduk perkaranya, gerakan serikat pekerja/serikat buruh dapat menekan pemerintah untuk mengambil tindakan, mempengaruhi pengusaha, dan mengarahkan pendapat umum untuk mengubah sikap.

Tingkat-tingkat upaya kampanye dan aksi

Kampanye melawan masalah pekerja anak dapat dilakukan oleh seluruh unsur gerakan serikat pekerja/serikat buruh pada tiga tingkat utama, yaitu tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat internasional.

- ♦ Di tingkat lokal, serikat pekerja/serikat buruh dapat mengarahkan anggota-anggotanya maupun para pekerja/buruh yang belum terorganisasikan dan meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya pekerja anak; dan melakukan pendekatan pada pihak berwenang setempat untuk mendorong ditegakkannya perundang-undangan dan reformasi pendidikan.
- ♦ Di tingkat nasional, serikat pekerja/serikat buruh juga dapat mendesak dilakukannya aksi di bidang pendidikan, pelatihan dan pemagangan, dan aksi untuk reformasi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan pendekatan-pendekatan untuk mempengaruhi kebijakan nasional, mendorong perubahan dalam perundang-undangan dan penegakan yang lebih baik.
- ♦ Di tingkat internasional, serikat pekerja/serikat buruh dapat menyelenggarakan kampanye di industri dan sektor tertentu, melakukan kampanye berskala global untuk mendukung ratifikasi konvensi-konvensi ILO, dan melakukan pendekatan supaya penyusunan kode perilaku (codes of conduct) dapat dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh sebelum diberlakukan oleh perusahaan dan supaya perdagangan dijalankan dengan mengindahkan standar-standar ketenagakerjaan.

Di bawah ini adalah contoh kampanye global yang dilakukan oleh Education International (Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Internasional Sektor Pendidikan), yang dijalankan melalui suatu koalisi yang terdiri dari 400 organisasi non pemerintah dan serikat pekerja/serikat buruh guru di 180 negara.

Pernyataan Misi

Kampanye Global untuk Pendidikan mengerahkan tekanan publik terhadap pemerintah untuk memenuhi janji-janji pemerintah memberikan pendidikan gratis yang berkualitas untuk semua orang, terutama untuk anak-anak kami dan perempuan.

Kami percaya bahwa pendidikan merupakan

- ♦ Hak asasi manusia yang bersifat universal;
- ♦ Kunci pembangunan manusia berkelanjutan;
- ♦ Tanggung jawab inti negara;
- ♦ Dapat dicapai apabila pemerintah mengerahkan kemauan politik dan sumber-sumber daya yang ada.

Kami menuntut

- ♦ Pendidikan wajib yang berkualitas secara gratis untuk semua anak, selama sekurang-kurangnya delapan tahun, dan diberikannya kesempatan kedua untuk orang dewasa yang semasa kecilnya belum mendapatkan pendidikan.
- ♦ Supaya semakin banyak tersedia pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas secara dini untuk anak.
- ♦ Supaya pengeluaran publik untuk pendidikan ditingkatkan hingga mencapai sekurang-kurangnya 6% dari Produk Nasional Kotor (GNP), dan ditingkatkannya sumber-sumber daya baru melalui bantuan dan keringanan utang untuk negara-negara termiskin.
- ♦ Diakhirinya pekerja anak.
- ♦ Partisipasi secara demokratis dari, dan pertanggungjawaban terhadap, masyarakat sipil, termasuk guru dan serikat pekerja/serikat buruhnya, dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan di semua tingkatan.
- ♦ Reformasi terhadap kebijakan penyesuaian struktural Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung dan bukannya melemahkan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas secara gratis.
- ♦ Gaji tetap yang adil untuk guru, ruang kelas dengan sarana mengajar yang lengkap sebagaimana seharusnya dan pasokan buku-buku pelajaran yang bermutu.
- ♦ Diberikannya pelayanan kepada semua orang secara terbuka tanpa membedakan satu dari yang lain.
- ♦ Rencana Aksi Global bagi pendidikan dasar untuk mengerahkan kemauan politik dan sumber-sumber daya baru guna mendukung rencana pendidikan nasional untuk mewujudkan sasaran tahun 2015.

[Disarikan dari Kampanye *EI/ActionAid/Oxfam International*]

Mengorganisasi Kampanye

Penting untuk diingat bahwa kampanye bukanlah peristiwa atau kegiatan tunggal tetapi terdiri dari beberapa kegiatan dan tugas. Bentuk kampanye akan tergantung pada tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Karena itu, Anda perlu membuat rencana:

- ♦ Tetapkan tujuan dan kelompok sasaran kampanye.
- ♦ Tetapkan cara, materi dan metode terbaik untuk menyebarluaskan pesan.
- ♦ Putuskan individu yang akan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi.
- ♦ Putuskan jumlah orang yang akan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan.
- ♦ Susun anggaran dan pastikan ketersediaan dana.
- ♦ Putuskan cara terbaik untuk menggunakan media massa (radio, TV, surat kabar).
- ♦ Apakah pendekatan ini dapat berkelanjutan untuk jangka panjang? Dengan kata lain, sanggupkah serikat pekerja/serikat buruh menggunakan orang-orang dan sumber daya tersebut dengan cara ini untuk kurun waktu yang lama?
- ♦ Susun rencana kerja tentang apa yang harus dilakukan, oleh siapa, dalam urutan yang bagaimana, dan penetapan waktu untuk tiap-tiap kegiatan.

Mencegah pekerja anak melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya pekerja anak

Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tanjung Balai telah secara aktif terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menanggulangi pekerja anak, terutama di sektor perikanan lepas pantai. Serikat Pekerja itu telah menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan anggota tentang masalah pekerja anak, dan juga telah melakukan kampanye untuk menarik perhatian dan minat banyak pihak di kalangan masyarakat Tanjung Balai, yang merupakan daerah di mana serikat pekerja/serikat buruh tersebut mempunyai pengaruh yang kuat.

Mempublikasikan Kampanye

Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh memerlukan informasi yang dapat digunakan ketika mereka pergi keluar untuk berbicara kepada pekerja dan menghubungkan kampanye melawan masalah pekerja anak dengan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan serikat pekerja/serikat buruh. Informasi tentang kampanye dapat dimasukkan dalam surat edaran kepada kantor cabang dan artikel-artikel dalam majalah atau warta berkala (*newsletter*) serikat pekerja/serikat buruh. Melalui media penyiaran, radio dan televisi, Anda juga dapat membangun dukungan dari masyarakat umum. Anda dapat meminta seorang selebriti (orang yang terkenal di dunia hiburan, seni, musik atau perfilman) nasional untuk mendukung kampanye tersebut. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mencanangkan kampanye pada hari-hari khusus, seperti misalnya pada Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (yang jatuh tanggal 12 Juni) dan Hari Anak Nasional Indonesia (yang jatuh tanggal 23 Juli).

Menggunakan media massa

Untuk menjangkau anggota serikat pekerja/serikat buruh maupun masyarakat umum, akan bermanfaat untuk mencoba membangun hubungan dengan media, misalnya, dengan menemui wartawan dan mengirimkan siaran pers mengenai kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan. Sebelum memulai kampanye di media massa, pikirkan apa yang diinginkan dari media massa, lakukan penelitian dan persiapkan artikel atau siaran pers, dan pastikan untuk mengirimkan siaran pers sebelum batas waktu acara yang menjadi sasaran Anda.

Menulis siaran pers

Siaran pers adalah pernyataan singkat yang dikirimkan kepada media massa untuk mendorong mereka menulis berita tentang suatu peristiwa atau masalah tertentu. Siaran pers hendaknya dikirimkan kepada wartawan surat kabar, majalah, televisi dan radio. Ketika menulis siaran pers, gunakan bahasa yang jelas dan tepat, dengan kalimat-kalimat yang singkat. Pastikan bahwa semua informasi yang paling penting terdapat dalam paragraf atau alinea pertama. Siaran pers yang dibuat harus menjawab pertanyaan: siapa, apa, kapan, di mana dan mengapa.

Kongres Serikat Pekerja/Buruh Seluruh India (AITUC)

AITUC menyelenggarakan lokakarya sosialisasi untuk anggota serikat pekerja/serikat buruh di Andhra Pradesh (India selatan). Para peserta lokakarya itu diajak mengunjungi tambang batu tulis (*slate mine*), yang banyak mempekerjakan anak, dan mewawancarai pekerja anak yang bekerja di sana. Setelah itu, AITUC mengadakan jumpa pers. Akibat pemberitaan media massa, tambang-tambang tersebut akhirnya ditutup dan pemerintah daerah setempat memberikan pinjaman kepada orang tua pekerja anak di tambang-tambang itu sehingga mereka dapat diterima bersekolah di sekolah-sekolah setempat.

Materi kampanye

Ada berbagai bentuk materi kampanye. Mungkin ada banyak cara tepat yang dapat dipikirkan supaya kampanye yang dilakukan dapat diketahui banyak orang. ILO/IPEC telah mengembangkan berbagai bahan kampanye yang berbeda-beda, seperti video, poster, gambar tempel, edaran, selebaran, dan tas tangan. Serikat pekerja/serikat buruh internasional tempat serikat pekerja/serikat buruh Anda berafiliasi mungkin menyediakan materi yang dapat digunakan dalam kampanye.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Pertimbangkan pelbagai metode kampanye dan buat daftar metode kampanye yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan serikat pekerja/serikat buruh Anda untuk jangka waktu yang lebih lama.
- ♦ Buat daftar jenis-jenis bantuan eksternal yang akan dibutuhkan dan jelaskan dengan tepat organisasi yang dapat didekati untuk dimintai bantuan tersebut.
- ♦ Apabila serikat pekerja/serikat buruh Anda bermaksud melakukan kampanye dengan mengerahkan banyak orang untuk berbaris dan berkerumun untuk melawan pekerja anak, buat daftar langkah-langkah penting yang perlu diikuti dan jelaskan alasannya.
- ♦ Apabila Anda mempertimbangkan untuk melakukan kampanye melalui media massa, buat garis besar rencana tentang surat kabar, radio atau acara TV yang akan dibidik sebagai sasaran kampanye dan bagaimana menghubungi dan membina hubungan dengan media massa tersebut.
- ♦ Pertimbangkan jenis informasi yang akan dimasukkan dalam siaran pers mengenai suatu peristiwa serikat pekerja/serikat buruh atau suatu artikel tentang kegiatan pekerja anak, dan jelaskan alasan di balik pilihan Anda.
- ♦ Selain media massa, apa medium lain yang dapat digunakan agar kampanye yang dilakukan dikenal dan diketahui umum?

8.

Perundingan Bersama untuk Memerangi Masalah Pekerja Anak

Perundingan bersama merupakan alat yang penting bagi gerakan serikat pekerja/serikat buruh untuk meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja dan untuk mencapai kesepakatan dengan pengusaha tentang hal yang merupakan pekerjaan yang layak. Karena itu, perundingan bersama merupakan cara yang penting untuk memerangi pekerja anak. Karena perusahaan-perusahaan multinasional sering kali mempunyai kekuatan yang amat besar terhadap pemerintah maupun pasar dan menggunakan lika-liku perjanjian subkontrak yang rumit, serikat pekerja/serikat buruh perlu mengupayakan perluasan perundingan bersama hingga ke tingkat internasional.

Kode perilaku

Dalam tahun-tahun terakhir ini, perhatian publik telah terfokus pada hak asasi manusia (HAM) dan praktik-praktik ketenagakerjaan perusahaan-perusahaan multinasional. Untuk mengatasi citra negatif yang timbul sebagai akibat terungkapnya penggunaan pekerja anak, banyak perusahaan menerapkan **kode perilaku secara sukarela**. Kode tersebut tidak dibuat melalui perundingan terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh, tetapi langsung diputuskan secara sepihak oleh perusahaan atas inisiatif perusahaan itu sendiri. Kode perilaku tersebut menyebutkan posisi perusahaan sehubungan dengan persoalan-persoalan HAM seperti pekerja anak, kerja paksa, kebebasan berserikat dan tidak adanya diskriminasi di tempat kerja.

Di beberapa sektor, serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi industri telah mengembangkan **kode perilaku model**, yang lebih luas ruang lingkupnya daripada kode sukarela yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Model-model ini dimaksudkan sebagai sumber daya untuk digunakan oleh perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh lokal dalam negosiasi yang dilakukan. Bagian-bagian kode model yang dibuat oleh ICFTU dan Federasi Serikat Pekerja Global disajikan kembali di bawah ini.

Kode Dasar ICFTU/GUF tentang Praktik Ketenagakerjaan

(Nama perusahaan) dan kontraktor, subkontraktor, pemasok utama dan pemegang lisensi (pemegang waralaba) yang terlibat dalam produksi dan/atau distribusi produk atau pelayanan untuk (nama perusahaan) wajib memastikan bahwa pekerja anak tidak digunakan. Tidak dibenarkan adanya pemakaian pekerja anak. Hanya pekerja berusia di atas 15 tahun atau di atas usia tamat wajib belajar, tergantung mana yang lebih tinggi, yang diperkenankan untuk

dipekerjakan (Konvensi ILO No 138). Bantuan ekonomi yang memadai selama masa peralihan dan kesempatan yang layak untuk memperoleh pendidikan wajib diberikan kepada setiap pekerja anak yang diganti.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Publik dan Kode Perilaku

Satu cara bagi serikat pekerja/serikat buruh sektor publik untuk menggunakan kode perilaku adalah dengan menegosiasikan perjanjian dengan pemberi kerja sektor publik untuk memasukkan kode perilaku dalam kontrak pengadaan barang yang diberikan kepada perusahaan sektor swasta. Public Service International (PSI) telah mengembangkan model kode perilaku bagi perusahaan yang meliputi panduan tentang pekerja anak, dan membuat selebaran dan buku tentang pekerja anak. PSI juga telah menyusun pedoman tentang bagaimana sektor publik, dalam pembelian barang dan jasa yang dilakukannya, dapat menguraikan bahwa para pemasoknya tidak dibenarkan memakai pekerja anak. Misalnya, pada tahun 1996, Konfederasi Serikat Buruh Norwegia (LO) menemukan bahwa rumah sakit pemerintah di Norwegia menggunakan alat-alat bedah yang dibuat di Pakistan, mungkin dengan memanfaatkan pekerja anak. Setelah kampanye dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Norwegia, Dewan Eksekutif Pemerintah Kota Oslo setuju untuk memasukkan suatu klausul tentang pekerja anak dalam kontrak pengadaannya. Beberapa rumah sakit pemerintah di Norwegia telah mengikuti keputusan Oslo, dengan memasukkan ketentuan yang sama dalam kontrak pasokan individual masing-masing.

[Dari Buku Pegangan tentang Pekerja Anak untuk Pekerja Sektor Pelayanan Publik, PSI, 1997]

Kekhawatiran serikat pekerja/serikat buruh tentang kode

Isi kode

Banyak kode perilaku yang dibuat secara sukarela oleh perusahaan tidak mengakui hak berserikat. Karena itu, gerakan serikat pekerja/serikat buruh mempromosikan kode yang dinegosiasikan antara pekerja dan pengusaha yang memasukkan Standar-Standar Ketenagakerjaan Internasional.

Kelompok-kelompok pekerja yang tidak dilindungi

Sebagian besar kode perilaku yang dibuat secara sukarela oleh perusahaan tidak memasukkan perlindungan yang spesifik bagi para pekerja rumahan (home workers), yang sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Pekerja-pekerja ini biasanya dikecualikan karena mereka adalah pekerja kontrak atau pekerja informal. Karena itu, kode perilaku yang dipromosikan oleh serikat pekerja/serikat buruh berupaya melindungi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh para subkontraktor dan pemasok perusahaan-perusahaan multinasional.

Pemantauan dan penegakan kode

Serikat pekerja/serikat buruh ingin memastikan bahwa kode perilaku benar-benar dilaksanakan. Daripada mengandalkan pemantauan internal atau pemantauan eksternal, banyak serikat pekerja/

serikat buruh menuntut dilakukannya pemantauan secara mandiri. Hal ini berarti bahwa pemantauan akan tergantung tidak hanya pada informasi yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada sumber-sumber lain, misalnya, masyarakat setempat dan organisasi pekerja. Akan tetapi, hanya ada sedikit, jika ada, organisasi yang benar-benar independen dan kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kode perilaku. Serikat pekerja/serikat buruh sendiri mungkin tidak sanggup membantu memantau pelaksanaan kode perilaku di perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat pekerja/serikat buruhnya.

Perjanjian kerangka (*framework agreements*)

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, gerakan serikat pekerja/serikat buruh telah mengupayakan supaya kode perilaku ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan menegosiasikan atau merundingkan “perjanjian kerangka” antara Federasi Serikat Pekerja Global (Global Union Federations) dan perusahaan multinasional atau organisasi pengusaha internasional. Perjanjian kerangka mewakili perundingan tambahan di tingkat internasional, yang melengkapi dan menunjang perundingan di tingkat-tingkat lainnya. Perjanjian kerangka yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh serikat pekerja/serikat buruh didasarkan pada standar-standar inti ketenagakerjaan ILO dan secara khusus mengacu pada penghapusan pekerja anak.

Perjanjian kerangka hanya akan berlaku bagi pengusaha dan organisasi pengusaha yang menandatangani. Federasi Serikat Buruh Global yang terlibat mengirimkan rincian perjanjian kepada afiliasi-afiliasinya di perusahaan atau industri tertentu, dan mendorong mereka untuk memberitahukan kepada pekerja isi perjanjian dan juga penggunaannya dalam perundingan bersama. Salah satu contohnya adalah perjanjian antara IKEA, perusahaan mebel asal Swedia yang mempunyai cabang-cabang di banyak negara, dan Federasi Serikat Buruh Internasional Sektor Bangunan dan Perkayuan yang mencakup klausul ini:

Pemakaian pekerja anak tidak diperkenankan

Pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh tidak boleh terjadi. Hanya pekerja berusia 15 tahun ke atas atau berusia di atas usia wajib sekolah, apabila usia yang disebut terakhir ini lebih tinggi, boleh dipekerjakan (Konvensi ILO No. 138). Pengecualian terhadap peraturan ini hanya boleh dilakukan apabila perundang-undangan nasional menentukan lain.

Pelabelan sosial

Program-program pelabelan sosial melibatkan pembuatan label yang memberikan keterangan tentang kondisi sosial yang melandasi pembuatan suatu produk, atau tentang produksi tersebut dibuat melalui suatu proses pengembangan yang menghormati kelestarian lingkungan hidup. Jenis pelabelan seperti ini memudahkan konsumen “untuk memberikan suara dengan uang yang dikeluarkan dari dompet mereka.” Dengan kata lain, konsumen dapat secara khusus memilih untuk membeli produk-produk yang, misalnya, berlabel “bebas dari pekerja anak”. Semakin populer pelabelan sosial pada suatu produk, semakin besar pula kewajiban produsen dan pengecer untuk

menghormati pendapat konsumen. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya mendukung pelabelan sosial. Sayangnya, cuma ada sedikit skema pelabelan yang benar-benar dilengkapi dengan pemantauan independen untuk membuktikan kebenaran dari klaim atau pengakuan yang didukung-dengungkannya. Salah satunya, yang merupakan pengecualian, adalah label RUGMARK, yang dibuat dengan tujuan untuk menghapus pekerja anak dari industri karpet. Label RUGMARK menjamin bahwa karpet dengan label tersebut tidak dianyam atau ditenun oleh seorang anak. Di bawah ini diberikan garis besar sistem pemantauan label RUGMARK.

Bagaimana cara kerja pemantauan RUGMARK:

- ♦ Para eksportir memberikan kepada Yayasan RUGMARK (RMF) daftar perkakas tenun yang mereka miliki.
- ♦ Pengawasan dimulai dengan memilih perkakas tenun para eksportir tersebut secara acak. Begitu 35% dari perkakas tenun milik seorang eksportir selesai diperiksa tanpa ditemukan seorang pekerja anak pun, maka eksportir yang bersangkutan dinyatakan lulus inspeksi dan disetujui.
- ♦ Para pemegang lisensi dengan pesanan karpet RUGMARK mengirimkan salinan order tersebut ke RMF dengan daftar perkakas tenun tertentu yang telah dipilih.
- ♦ RMF mengeluarkan label-label yang masing-masing mempunyai nomor unik yang menyiratkan identitas eksportir, jenis karpet, dan identitas perkakas tenun. Jadi, label tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi dengan tepat lokasi karpet tersebut diproduksi.
- ♦ Pengawasan terhadap perkakas tenun dilanjutkan hingga semuanya (100%) selesai diperiksa. Selain itu, inspeksi ulang secara acak juga dilakukan.

Untuk berjaga-jaga mencegah terjadinya kecurangan atau persekongkolan:

- ♦ Inspektur bekerja berpasangan, dan pasangan kerjanya diganti setiap hari.
- ♦ Inspektur tidak pernah tahu perkakas di lokasi mana yang akan mereka inspeksi setiap hari sampai mereka diberitahu.
- ♦ Inspektur memperoleh gaji yang bagus.

Upaya Negosiasi di Seputar Persoalan Pekerja Anak

Ada tuntutan-tuntutan “tradisional” yang, apabila dinegosiasikan, akan memberikan efek jangka panjang yang positif terhadap upaya memerangi penggunaan pekerja anak. Pendekatan itu dapat meliputi strategi berikut ini:

- ♦ Dengan mengupayakan terwujudnya upah yang cukup untuk hidup (living wage), serikat pekerja/serikat buruh mengurangi ketergantungan keluarga miskin pada penghasilan yang didapatkan oleh anak-anak mereka;
- ♦ Apabila serikat pekerja/serikat buruh berhasil memperjuangkan sistem pembayaran upah per jam atau per hari sebagai ganti sistem pembayaran per satuan hasil atau per tugas kerja, maka tidak ada alasan lagi bagi anak untuk membantu orang tua mereka.

Perundingan bersama juga dapat secara spesifik mengatasi pekerja anak. Misalnya, serikat pekerja/serikat buruh dapat menegosiasikan perjanjian terpisah tentang pekerja anak atau memasukkan persoalan tersebut dalam suatu perjanjian atau kesepakatan umum dengan pemberi kerja mereka. Mereka dapat melakukan negosiasi untuk mengeluarkan pernyataan kebijakan bersama atau membuat rencana aksi bersama. Serikat pekerja/serikat buruh nasional dapat menyusun suatu model perjanjian bagi pengurus-pengurus mereka di tingkat cabang dan di tingkat lokal. Manapun aksi yang dipilih, ingatlah bahwa suatu perjanjian bersama hendaknya jangan lebih jelek/lemah daripada undang-undang atau standar-standar yang termaktub dalam Konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi.

Apa yang dapat dimasukkan ke dalam suatu perjanjian?

Persoalan-persoalan untuk dinegosiasikan tergantung pada tingkat di mana perundingan bersama berlangsung dan hakikat dari situasi hubungan kerja yang ada. Beberapa kemungkinan meliputi:

- ◆ **Hubungan kerja langsung**

Kesepakatan bahwa perusahaan tidak akan mempekerjakan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang atau standar ILO yang relevan.

- ◆ **Hubungan kerja tidak langsung (yaitu, melalui pemasok, subkontraktor)**

Kesepakatan bahwa perusahaan akan menyelipkan suatu klausul dalam kontrak dengan para pemasoknya atau subkontraktornya bahwa mereka tidak akan memanfaatkan pekerja anak. Jenis kesepakatan ini haruslah meliputi suatu sistem pemantauan yang tidak secara eksklusif tergantung pada serikat pekerja/ buruh.

- ◆ **Pemantauan – keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh**

Kesepakatan tentang pemantauan terhadap setiap klausul tentang pekerja anak yang terdapat di dalam suatu perjanjian.

- ◆ **Menyelenggarakan sekolah bagi anak pekerja/buruh**

Kesepakatan bahwa pengusaha akan membantu menyekolahkan atau menyediakan sekolah bagi anak-anak pekerjanya, khususnya apabila di daerah tempat tinggal mereka tidak ada sekolah umum atau apabila sekolah umum yang ada di daerah sekitarnya tidak dapat atau terlalu sulit untuk dijangkau atau didatangi.

- ◆ **Rehabilitasi**

Kesepakatan bahwa pengusaha akan mensponsori skema-skema rehabilitasi bagi mantan pekerja anak. Skema-skema itu dapat meliputi upaya untuk memastikan anak dapat bersekolah kembali, mendapatkan pelatihan kejuruan, atau diikutsertakan dalam program-program pemagangan; memastikan terciptanya lapangan kerja bagi orang tua anak tersebut; atau membantu keluarga/orang tua anak tersebut melalui skema kredit mikro.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Apa strategi tradisional yang menurut Anda dapat dimasukkan dalam perjanjian bersama, yang dapat mengurangi pekerja anak di industri atau perusahaan Anda? Buat/rumuskan klausul-klausul anti pekerja anak yang memungkinkan untuk dimasukkan dalam suatu perjanjian bersama.
- ♦ Pada tingkat apa (nasional, lokal, dll) serikat pekerja/serikat buruh Anda dapat mencoba untuk berunding dengan pengusaha?
- ♦ Buat daftar berisi cara-cara lain yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan anti pekerja anak yang telah dicapai.
- ♦ Usahakan untuk mendapatkan beberapa model kode yang dikeluarkan oleh ICFTU, Federasi Serikat Buruh Global (GUF), dan/atau suatu perusahaan, dan bandingkan kode-kode tersebut.
- ♦ Bagaimana serikat pekerja/serikat buruh dapat dilibatkan dalam pemantauan kode, khususnya di perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat pekerja/serikat buruhnya?

9.

Menggunakan Struktur Tripartit

Yang dimaksud dengan tripartisme adalah hubungan khusus mitra-mitra sosial di dalam ILO, di mana pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah memberikan kontribusi untuk menetapkan standar-standar di tempat kerja dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di seluruh dunia. Untuk mencapai sasaran yang dituju, serikat pekerja/serikat buruh perlu bekerja dengan mitra-mitra sosial lainnya. Melalui struktur tripartit di tingkat industri (sektoral), tingkat nasional, dan tingkat internasional, serikat pekerja/serikat buruh dapat mempromosikan kebijakan dan rencana mereka sendiri tentang pekerja anak serta mempengaruhi kebijakan dan rencana pemerintah maupun pengusaha.

Pengusaha

Pekerja anak merupakan suatu masalah bagi beberapa pengusaha karena menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dari mereka yang memanfaatkan pekerja anak. Serikat pekerja/serikat buruh hendaknya menggali kemungkinan menjalin kerja sama dengan pengusaha untuk memerangi pekerja anak. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dapat bekerja bersama-sama untuk meratifikasi konvensi, untuk mencegah eksploitasi anak-anak, dan untuk menyelamatkan anak-anak dari situasi kerja yang menciderai mereka. Ada baiknya Anda memberikan kutipan berikut ini, yaitu pernyataan kebijakan tentang pekerja anak dari Organisasi Internasional Pengusaha (*International Organisation of Employers*), kepada organisasi pengusaha di negara Anda.

Organisasi Internasional Pengusaha

Dewan Umum Organisasi Internasional Pengusaha memutuskan pada tanggal 3 Juni 1996 ini untuk: menghimbau kepada para pengusaha dan organisasi-organisasi mereka untuk:

- ♦ Meningkatkan kesadaran akan adanya biaya manusia (human cost) atau kerugian yang diderita sesama manusia sebagai akibat dari pekerja anak maupun akibat konsekuensi-konsekuensi negatif dari segi ekonomi dan sosial.
- ♦ Segera mengakhiri praktek eksploitasi pekerja anak yang mirip perbudakan, bersifat mengikat, dan membahayakan, sambil menyusun kebijakan resmi dengan tujuan akhir menghapus pekerja anak di semua sektor.
- ♦ Menerjemahkan kebijakan di bidang pekerja anak menjadi rencana aksi di tingkat internasional, nasional, industri (sektoral) dan perusahaan.

- ♦ Menjalankan rencana, dan berusaha memastikan bahwa situasi anak dan keluarganya menjadi lebih baik sebagai akibat dijalankannya rencana tersebut.
- ♦ Mendukung kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pekerja anak dan keluarga/orang tua mereka, seperti pembentukan pusat pengasuhan anak di siang hari, sekolah dan fasilitas pelatihan, termasuk pelatihan guru, dan bila mungkin memprakarsai kegiatan itu.
- ♦ Dorong, dan jalin kerja sama dengan pemerintah lokal dan nasional untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan yang efektif yang dirancang untuk menghapus pekerja anak.
- ♦ Tingkatkan akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan perawatan kesehatan primer, yang sangat penting bagi keberhasilan setiap upaya penghapusan pekerja anak.

Butir-butir untuk didiskusikan terkait rencana kerja dengan pengusaha

- ♦ Persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pendekatan pada pengusaha?
- ♦ Di bidang apa saja serikat pekerja/serikat buruh dapat bekerja sama dengan pengusaha?
- ♦ Siapa yang semestinya bertanggung jawab menjalankan kegiatan dengan pengusaha?

Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya memerangi pekerja anak. Tetapi sikap pemerintah terhadap masalah ini bervariasi. Beberapa pemerintah berpura-pura menunjukkan minat untuk mengatasi masalah ini ketika ada tekanan internasional yang menimbulkan rasa malu. Apabila ingin mempengaruhi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh harus siap melakukan perjuangan secara terus-menerus. Serikat pekerja/serikat buruh dapat dengan jelas menyatakan bahwa ketidaksepakatan pada beberapa persoalan hendaknya tidak menghentikan kerja sama di bidang-bidang yang lain.

Bekerja dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan

Satu instansi pemerintah yang hendaknya dituju oleh serikat pekerja/serikat buruh sebagai sasaran adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Berbagai masalah sangat nyata dihadapi oleh mereka. Salah satunya adalah tidak adanya sumber daya sehingga mengakibatkan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ada kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Di samping itu, pengawas pada umumnya menangani bidang kerja sektor formal, padahal sebagian besar pekerja anak justru terdapat di sektor informal. Jelas sekali, peran penting serikat pekerja/serikat buruh di sini adalah mendorong anggota untuk bertindak sebagai watchdog untuk memantau kasus-kasus pekerja anak di tempat kerja maupun dalam masyarakat. Serikat pekerja/serikat buruh dapat mengembangkan saluran komunikasi dengan pihak pengawasan ketenagakerjaan untuk memberitahukan kepada mereka penganiayaan dan eksploitasi yang terjadi.

Daftar periksa: bekerja dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan

- ♦ Selidiki apa saja yang dikatakan perundang-undangan nasional tentang pengawasan ketenagakerjaan dan peran serikat pekerja/serikat buruh.
- ♦ Identifikasi pengawasan mana saja yang menangani masalah pekerja anak.
- ♦ Cek pula apakah sudah ada pelatihan dari ILO untuk mereka.
- ♦ Dapatkan salinan panduan yang dikeluarkan untuk pegawai pengawas.
- ♦ Lakukan pendekatan kepada pihak pengawasan dengan mengupayakan pertemuan untuk membicarakan bagaimana cara menjalin kerja sama.
- ♦ Dokumentasikan semua komunikasi yang dilakukan. Simpan salinannya. Kirim salinannya kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh Anda yang menangani masalah pekerja anak dan kepada koordinator federasi serikat pekerja/serikat buruh nasional yang menangani masalah pekerja anak.
- ♦ Sewaktu menuliskan keluhan/pengaduan kepada pegawai pengawasan ketenagakerjaan, berikan informasi sebanyak yang dapat diberikan.
- ♦ Berikan waktu yang cukup kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk bertindak, kemudian kirimkan surat pengingat.
- ♦ Apabila pegawai pengawas ketenagakerjaan mengabaikan keluhan, Anda dapat menulis ke kantor pusat untuk melaporkan hal ini. Kirimkan salinan surat yang dikirim kepada pegawai pengawas ke kantor pusat.
- ♦ Simpan salinan dari semua surat Anda. Usahakan agar Anda selalu bersikap sopan. Berikan fakta, bukan pendapat.

Kerja sama serikat pekerja/serikat buruh tentang pekerja anak

Serikat pekerja/serikat buruh kadang-kadang mengabaikan atau melupakan fakta bahwa mereka juga perlu memperkuat kerja sama di antara mereka sendiri. Kerja sama merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempromosikan profil positif serikat pekerja/serikat buruh dan memperkuat partisipasi dan kontribusi serikat pekerja/serikat buruh untuk memerangi masalah pekerja anak.

Upaya bersama serikat-serikat pekerja/serikat buruh di India

Di India, lima organisasi pusat serikat pekerja/serikat buruh telah membentuk suatu Kemitraan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi Perlindungan Lingkungan Hidup (TUPEP). Meskipun masing-masing telah bekerja menangani persoalan pekerja anak selama beberapa waktu, pusat-pusat serikat pekerja/serikat buruh nasional tersebut masih belum menggalang upaya bersama. Melalui TUPEP, para pemimpin serikat pekerja/serikat buruh memutuskan untuk merencanakan kegiatan bersama, termasuk: mengirim surat kepada Perdana Menteri, anggota parlemen, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengangkat persoalan pekerja anak di parlemen, konferensi pers, membuat poster dan selebaran dan memperingati hari anti pekerja anak nasional.

Guru dan serikat pekerja/serikat buruh guru

Pendidikan wajib merupakan mekanisme yang sangat efektif untuk mengurangi dan bahkan menghapus pekerja anak. Hanya pemerintah yang mempunyai sumber daya dan kekuatan untuk menyediakan pendidikan wajib dan mengeluarkan undang-undang serta membuat mekanisme untuk memastikan bahwa semua anak usia wajib belajar benar-benar hadir di sekolah. Di beberapa negara, ada otoritas (pihak berwenang pemerintah yang khusus menangani) penegakan wajib belajar ini. Sementara di negara-negara lain, guru harus membantu memantau pendaftaran murid sekolah, kehadiran murid, dan tingkat putus sekolah. Guru dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan menegakkan kehadiran anak di sekolah, dan juga mendeteksi pekerjaan yang mengganggu kehadiran anak di sekolah. Guru mempunyai hubungan yang erat dengan anak didiknya, dan pengetahuan tentang kehidupan mereka sehari-hari, keluarga dan kelompok masyarakat mereka. Guru dapat mengamati atau mengetahui kapan anak didiknya “keluar” dari sekolah untuk bekerja, atau kapan anak didiknya tidak masuk sekolah atau terlambat terus-menerus, atau terlalu lelah untuk dapat belajar dengan baik karena pekerjaannya. Hal ini dapat dilaporkan kepada otoritas tersebut di atas dan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dalam hal ini, asosiasi guru dapat menggalang upaya peningkatan kesadaran di antara para guru, orang tua, dan masyarakat. Mereka dapat menganjurkan pentingnya pendidikan universal gratis yang bermutu baik untuk semua anak hingga usia minimum tamat sekolah.

Pendidikan untuk Semua

Di Pasir, Kalimantan Timur, banyak anak putus sekolah sejak dini dan mulai bekerja di sektor pertambangan tradisional. Pekerjaan ini dapat membuat anak tak terlindungi dari serangkaian praktik kerja berbahaya. Dalam upaya untuk mengurangi tingkat putus sekolah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pasir menjalankan program pendidikan sebagai upaya perbaikan dengan memberikan bantuan pendidikan kepada 500 anak. Program ini diharapkan akan meningkatkan komitmen anak pada pendidikan dan membantu mereka melanjutkan sekolah. Pada saat yang sama, program-program lainnya yang dijalankan dengan dukungan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak – ILO (ILO-IPEC) berupaya memperbaiki situasi sosial ekonomi keluarga-keluarga di daerah tersebut.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Bagian mana dari pengawasan ketenagakerjaan yang bertugas menegakkan undang-undang terkait pekerja anak?
- ♦ Kesepakatan bagaimana yang dapat diupayakan oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk dibuat dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan?
- ♦ Bagaimana pendekatan yang dilakukan terhadap direktorat pengawasan ketenagakerjaan supaya mereka bersedia memberikan komitmen untuk bekerja dengan serikat pekerja/serikat buruh dalam memindahkan atau menarik pekerja anak dari tempat kerja?
- ♦ Apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan antara pegawai pengawas ketenagakerjaan, petugas penegakan wajib belajar sekolah, serikat pekerja/serikat buruh, dan guru?
- ♦ Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di negara Anda? Apa yang dapat dilakukan serikat pekerja/serikat buruh Anda untuk mendesak perlunya dilakukan reformasi pendidikan dan diberikannya lebih banyak sumber daya untuk pendidikan bagi masyarakat umum?
- ♦ Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi guru yang mana yang dapat didekati oleh serikat pekerja/serikat buruh Anda untuk diajak bekerja sama? Apa kegiatan yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pengusaha? Dengan organisasi non pemerintah atau kelompok masyarakat yang mana Anda dapat membangun atau menjalin kerja sama atau jaringan?

10.

ILO dan Pekerja Anak

Internasional Labour Organisation (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional mengambil tindakan melawan masalah pekerja anak melalui penetapan standar, kerja sama teknis, dan advokasi. ILO berupaya memastikan agar pekerja anak tetap berada di urutan atas agenda sistem PBB, pemerintah, media massa dan opini publik dunia.

Biro ILO untuk Kegiatan Pekerja (ACTRAV) mempertahankan, memperkuat, dan mengembangkan hubungan antara ILO dan pekerja/buruh dan organisasi mereka di tingkat internasional, sektoral, regional dan nasional. Pekerja anak merupakan salah satu prioritas ACTRAV. ACTRAV mempunyai tujuan berikut:

- ♦ Mendukung pembentukan organisasi pekerja/buruh yang bebas, independen dan demokratis;
- ♦ Mendorong organisasi pekerja/buruh dan memperkuat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan untuk membela dan mempromosikan/mengupayakan terwujudnya kepentingan mereka; dan
- ♦ Memastikan bahwa proyek dan program ILO mampu menjawab kebutuhan pekerja/buruh dan organisasi mereka, serta mempromosikan keterlibatan aktif serikat pekerja/serikat buruh dalam kegiatan-kegiatan.

Biro ILO untuk Kegiatan Pengusaha (ACTEMP) menjalin kerja sama yang erat dengan Organisasi Internasional Pengusaha (IOE) untuk meningkatkan kesadaran akan biaya-biaya manusia, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pekerja anak dan untuk menyusun rencana aksi melawan masalah pekerja anak. Di tiap-tiap negara anggota IPEC, organisasi pengusaha terwakili dalam Komite Pengarah Nasional untuk mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi nasional. Biro tersebut bekerja untuk mengembangkan kemampuan organisasi pengusaha untuk membantu anggota mereka yang menghadapi masalah pekerja anak.

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (*The International Programme on the Elimination of Child Labour* atau IPEC) dibentuk tahun 1992. Sebagai lembaga kerja sama teknis ILO yang menangani masalah pekerja anak, tujuan utama IPEC adalah:

- ♦ Memotivasi pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha untuk berdialog soal pekerja anak dan membuat aliansi-aliansi untuk memecahkan masalah ini;
- ♦ Meningkatkan kemampuan Negara-negara anggota ILO untuk merancang dan menjalankan kebijakan dan program, terutama yang dititikberatkan pada penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

- ♦ Mengupayakan terwujudnya kesadaran yang semakin meningkat di dalam masyarakat maupun di tempat kerja;
- ♦ Mendukung dilakukannya aksi langsung terhadap anak yang berisiko menjadi pekerja atau anak yang dalam kenyataannya sudah menjadi pekerja anak untuk mendemonstrasikan bahwa tidaklah mustahil mencegah anak yang berisiko untuk tidak memasuki angkatan kerja pada usia dini dan menarik anak yang sudah bekerja keluar dari pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya;
- ♦ Mempromosikan penyusunan dan penerapan perundang-undangan yang bersifat protektif dan mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasi dan menegakkan Konvensi No. 138 tentang Batasan Usia Minimum untuk Bekerja maupun Konvensi No. 182 tentang Penghapusan dan Tindakan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- ♦ Mengintegrasikan isu pekerja anak secara sistematis ke dalam kebijakan, program dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi.

Bagaimana IPEC bekerja

Di negara tempat IPEC bekerja, ILO akan menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan pemerintah. Suatu komite tripartit nasional yang terdiri dari wakil-wakil dari atau kementerian tenaga kerja dan kementerian-kementerian lainnya, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh mengembangkan suatu program kegiatan dan mengawasi kegiatan-kegiatan IPEC. Proyek-proyek IPEC dapat memberikan manfaat bagi salah satu mitra sosial, atau dijalankan melalui kelompok-kelompok lain di bawah pengawasan tripartit. Proyek-proyek IPEC antara lain meliputi:

- ♦ Dimasukkannya masalah pekerja anak dalam program pendidikan serikat pekerja/serikat buruh;
- ♦ Pemberian bantuan untuk membentuk unit penanganan pekerja anak atau mengembangkan kemampuan kelembagaan lainnya;
- ♦ Pelatihan bagi pegawai pengawasan ketenagakerjaan;
- ♦ Penelitian tentang pekerja anak, termasuk melakukan penilaian terhadap jumlah pekerja anak;
- ♦ Prakarsa-prakarsa pendidikan non-formal;
- ♦ Rehabilitasi bagi anak-anak yang telah dipindahkan dari tempat kerja;
- ♦ Publikasi, film dan pameran tentang pekerja anak.

Di Indonesia, ILO-IPEC telah melaksanakan Proyek Pendukung Tahap I untuk Implementasi Rencana Aksi Nasional Pemerintah dan pada saat ini sedang melaksanakan Proyek Pendukung Tahap II. Proyek-proyek tersebut bertujuan mengembangkan kemampuan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani pekerja anak dan mengembangkan basis pengetahuan. Di tingkat lokal, proyek tersebut berupaya menarik anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mencegah anak-anak lain supaya tidak memasuki pekerjaan seperti itu. Anak-anak diberi bantuan melalui pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya. Program-program ini akan memberikan model yang dapat diterapkan kembali di tempat lain oleh pemerintah dan pihak lainnya dengan upaya mereka sendiri untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

IPEC dan serikat pekerja/serikat buruh

Pengurus/anggota aktif serikat pekerja/serikat buruh hendaknya mencurahkan gagasan masing-masing tentang kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pekerja anak, baik secara sendirian, dengan serikat pekerja/serikat buruh sektoral mereka di tingkat internasional, maupun melalui kerja sama dengan ILO-IPEC. Buku kecil ini diharapkan telah memberikan beberapa gagasan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan serikat pekerja/serikat buruh dan yang dapat memberikan bentuk pada landasan rencana aksi Anda.

Butir-butir untuk didiskusikan

- ♦ Apakah ada serikat pekerja/serikat buruh di daerah Anda yang sudah bekerja sama dengan IPEC? Apabila ada, kegiatan apa saja yang sedang dijalankan dan apakah kegiatan tersebut dilakukan di tingkat masyarakat, nasional, atau internasional?

10.

Menggunakan buku kecil ini sebagai sumber daya pelatihan

Suatu contoh pelaksanaan program lokakarya selama dua hari tentang Penyusunan Kebijakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Rencana Aksi Menanggulangi Pekerja Anak disajikan di sini, bersama dengan contoh-contoh kegiatan. Lokakarya tersebut hendaknya menjadi awal dari suatu proses, yang menghasilkan aksi yang disepakati/diambil serikat pekerja/serikat buruh. Model program lokakarya tersebut tentunya dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan/ keadaan setempat.

Persiapan lokakarya

Suatu “kelompok kerja” kecil yang bertanggungjawab untuk menangani persoalan pekerja anak, mempersiapkan lokakarya, misalnya, melalui pengumpulan informasi dan pencarian fakta.

Tindakan segera pasca lokakarya

“Kelompok kerja” tersebut, bersama dengan beberapa peserta lokakarya, menyusun rancangan akhir kebijakan serikat pekerja/serikat buruh dan rencana-rencana aksi yang dikembangkan selama lokakarya, dan merancang rencana kerja untuk menjalankan rencana-rencana aksi tersebut.

Kegiatan-kegiatan tindak lanjut

“Kelompok kerja” hendaknya terus melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan untuk menjalankan kebijakan dan rencana aksi. Kelompok kerja hendaknya juga melakukan pendekatan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak pengambil keputusan yang relevan di dalam serikat pekerja/ serikat buruh yang bersangkutan.

Rancangan Program Lokakarya tentang Penyusunan Kebijakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Rencana Aksi Melawan Masalah Pekerja Anak

Sasaran lokakarya

- ♦ Memulai proses penyusunan kebijakan serikat pekerja/serikat buruh dan rencana aksi untuk melawan pekerja anak;

- ♦ Menyusun rencana aksi untuk tindak lanjut setelah lokakarya;
- ♦ Mengusulkan materi kampanye (untuk ditindaklanjuti pasca pelatihan).

Acara Lokakarya

Hari Pertama

Kata Sambutan

Perkenalan para peserta (Kegiatan 1)

Ceramah singkat tentang sasaran dan metode lokakarya

Kerja kelompok dan diskusi pleno: Pandangan tentang pekerja anak (Kegiatan 2)

Kerja kelompok dan diskusi pleno: Masalah pekerja anak dewasa ini (Kegiatan 3)

Diskusi panel: Presentasi standar-standar perburuhan internasional tentang pekerja anak

Hari Kedua

Review pokok-pokok bahasan utama di Hari Pertama

Kerja kelompok dan diskusi pleno: Pekerja anak sebagai persoalan serikat pekerja/serikat buruh (Kegiatan 4)

Kerja kelompok dan diskusi pleno: Menyusun kebijakan serikat pekerja/serikat buruh (Kegiatan 5);

Pembentukan kelompok kerja untuk membuat rancangan kebijakan serikat pekerja/serikat buruh (hasil dari Kegiatan 5)

Kerja kelompok dan diskusi pleno: Evaluasi (Kegiatan 6)

Penutupan lokakarya

Kegiatan 1: Pengenalan

Sasaran: Untuk mengenal para peserta lokakarya.

Tugas: Peserta diminta untuk saling berkenalan dengan cara berpasang-pasangan. Tiap peserta diminta untuk saling mengenali identitas pasangan masing-masing dengan mewawancarainya selama lima hingga sepuluh menit, kemudian memperkenalkannya kepada peserta-peserta lainnya. Sewaktu wawancara, tanyakan siapa namanya, dari serikat pekerja/serikat buruh mana ia berasal, di mana dan di perusahaan mana ia bekerja dan apa bentuk pekerjaannya, serta jabatan apa yang dipegangnya dalam serikat pekerja/serikat buruh (anggota, pengurus cabang, pengurus unit kerja, dan lain-lain). Tanyakan juga pengalaman pribadinya tentang pekerja anak – pengalaman mereka sendiri maupun keluarga, di tempat kerja maupun dalam kelompok masyarakat.

Kegiatan 2: Pandangan tentang Pekerja Anak

Sasaran: Mendiskusikan beberapa pandangan umum tentang pekerja anak.

Tugas: Simak pernyataan-pernyataan ini dan diskusikan dalam kelompok Anda. Untuk tiap pernyataan, putuskan apakah Anda setuju atau tidak. Anda juga dapat menambahkan dan mendiskusikan pernyataan lain yang menurut Anda tepat.

- ♦ Kita tidak akan pernah dapat menghapus pekerja anak – hal terbaik yang dapat kita harapkan untuk dilakukan adalah mengaturnya.
- ♦ Negara kita harus menjadi makmur terlebih dahulu sebelum kita dapat menghapuskan pekerja anak.
- ♦ Serikat pekerja/serikat buruh mempunyai peran khusus untuk dimainkan dalam penghapusan pekerja anak. Kita dapat berfokus pada bentuk-bentuk pekerja anak di tempat kerja di mana kita mempunyai pengaruh langsung yang dapat digunakan untuk menanggulangnya.
- ♦ Bekerja memberikan manfaat pada anak. Bekerja memberikan pengalaman pada anak tentang dunia yang sesungguhnya; bekerja juga mengajar mereka untuk belajar berdikari (“berdiri di atas kaki mereka sendiri”) sehingga beban orang tua mereka berkurang.
- ♦ Apabila Anda mencegah anak bekerja, perekonomian keluarga anak tersebut akan menderita.
- ♦ Anak hendaknya dapat membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh supaya mereka dapat membuat keputusan tentang kehidupan kerja mereka.
- ♦ Sebagian besar anak bekerja dengan anggota keluarganya. Apabila anak bekerja dalam rumah tangga keluarga/orang tua dan/atau dalam tempat usaha/tempat kerja/bengkel keluarga atau orang tuanya, maka anak tersebut tidak dieksploitasi.
- ♦ Anak yang bekerja paruh waktu dan belajar paruh waktu merupakan hal yang boleh dilakukan.

Kegiatan 3: Apa yang dimaksud dengan Pekerja Anak?

Sasaran: Mendiskusikan berbagai jenis pekerja anak dan bentuk-bentuk tertentu pekerja anak yang berhubungan dengan serikat pekerja/serikat buruh Anda.

Tugas 1: Anda diminta bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Buat daftar kegiatan-kegiatan yang diketahui dikerjakan oleh anak-anak di negara/masyarakat/industri (sektor) Anda. Bagi daftar tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

- ♦ Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang harus segera dihapus
- ♦ Bentuk-bentuk pekerja anak yang hendaknya dihapus, tetapi tidak semendesak yang termasuk dalam daftar di atas.
- ♦ Bentuk-bentuk kegiatan anak yang dapat diterima

Tugas 2: Yang mana dari bentuk-bentuk pekerja anak tersebut yang hendaknya dihapuskan oleh Anda dan serikat pekerja/serikat buruh/federasi serikat pekerja/serikat buruh Anda? Bersiaplah memberikan alasannya.

Kegiatan 4: Mengapa Pekerja Anak merupakan Persoalan Serikat?

Sasaran: Untuk mendiskusikan mengapa serikat pekerja/serikat buruh hendaknya menanggulangi pekerja anak, dan mendiskusikan kekuatan serikat pekerja/serikat buruh dalam perjuangan ini. Dalam hal ini, adalah sangat penting bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk berkonsentrasi pada bidang-bidang di mana serikat pekerja/serikat buruh mempunyai pengaruh politik dan kekuatan khusus.

Tugas 1: Dalam kelompok Anda, buat daftar alasan utama bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk menghapus pekerja anak.

Tugas 2: Diskusikan kekuatan khusus serikat pekerja/serikat buruh dalam menanggulangi pekerja anak bila dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh badan dan organisasi lainnya. Pertimbangkan cara aksi yang tersedia bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk menanggulangi pekerja anak. Pilih seseorang untuk membuat catatan dan seseorang yang lain untuk melaporkan kembali dari kelompok Anda.

Kegiatan 5: Menyusun dan Menerapkan Kebijakan Serikat tentang Pekerja Anak

Sasaran: Menyusun kebijakan resmi tentang pekerja anak. Memikirkan aksi yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan yang sebelumnya didiskusikan dalam lokakarya ini.

Tugas 1: Dengan kelompok kecil Anda, buat daftar yang menurut Anda menjadi persoalan utama kebijakan organisasi Anda tentang pekerja anak (lihat kegiatan 4).

Tugas 2: Untuk tiap persoalan utama, pertama-tama diskusikan aksi yang perlu dilakukan oleh organisasi Anda, dan kemudian bagaimana dan kapan hal itu dapat dilakukan. Jangan memilih terlalu banyak persoalan – pikirkan persoalan yang dapat ditanggapi dalam jangka pendek. Kebijakan dapat selalu direvisi, tetapi kebijakan perlu bersifat realistis dan mudah dicapai supaya anggota dapat melihat hasilnya. Pilih seseorang dari kelompok Anda untuk melaporkan kembali – sebaiknya siapkan bagan untuk membantu menjelaskan laporan kelompok.

Kegiatan 6: Evaluasi lokakarya

Sasaran: Mengevaluasi hasil lokakarya.

Tugas: Dalam kelompok Anda, siapkan laporan tentang pendapat Anda mengenai lokakarya ini.

- ♦ Apakah lokakarya ini memenuhi sasarannya?
- ♦ Apa pendapat Anda tentang metodologi yang digunakan dalam lokakarya ini?
- ♦ Apa keberhasilan atau kegagalan, bila ada, yang Anda amati? Topik mana yang paling Anda sukai dan paling tidak Anda sukai?
- ♦ Apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik lagi? Adakah hal-hal yang menurut Anda perlu diubah?

Menggunakan materi ini dalam kelompok studi

Kelompok studi adalah kelompok kecil yang mempelajari topik tertentu melalui debat dan diskusi. Aktivis atau pendidik serikat pekerja/serikat buruh dapat mengorganisasikan kelompok studi di tempat kerja, di rumah, pusat kegiatan masyarakat, atau kantor serikat pekerja/serikat buruh. Pemimpin kelompok studi tidak perlu memberi kuliah atau harus seorang ahli di bidang pokok persoalan yang dibahas. Tugas pemimpin kelompok adalah mengupayakan supaya diskusi dapat berjalan dan membantu melancarkan jalannya diskusi. Semua pertemuan kelompok studi boleh dipimpin oleh orang yang sama atau orang yang berbeda secara bergantian. Pemimpin kelompok perlu berusaha lebih banyak membaca, atau mencari lebih banyak keterangan tentang situasi setempat atau latar belakang hukum. Namun di atas semua itu, pemimpin kelompok harus mampu mendorong setiap anggota kelompok untuk aktif berdiskusi. Kelompok studi juga akan menghasilkan aksi atau tindakan – misalnya, berupa resolusi yang kemudian diusulkan dalam

pertemuan cabang. Pekerja anak dapat menjadi pokok bahasan pertemuan kelompok studi atau pokok bahasan seluruh rangkaian diskusi. Apabila buku kecil ini digunakan dalam kelompok studi, urutan-urutan berikut dapat bermanfaat bagi Anda, dengan asumsi pertemuan diadakan seminggu sekali.

Minggu 1

Apa yang dimaksud dengan pekerja anak?

Bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab munculnya pekerja anak

Minggu 2

Peran serikat pekerja/serikat buruh dalam memerangi pekerja anak

Minggu 3

Menyusun kebijakan serikat pekerja/serikat buruh

Minggu 4

Pencarian fakta dan informasi tentang pekerja anak

Minggu 5

Kampanye melawan pekerja anak

Minggu 6

Perundingan bersama

Minggu 7

Menggunakan standar-standar ILO tentang pekerja anak

Minggu 8

Menggunakan perundang-undangan nasional dan Rencana Aksi Nasional

Minggu 9

Bekerja melalui struktur tripartit

Minggu 10

Menyusun rencana untuk kegiatan di masa yang akan datang terkait masalah pekerja anak

